



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ARENS WEHTABTABAA Alias ARENS
2. Tempat lahir : Gomsey
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/21 September 1975
4. Jenis kelamin : 29 Tahun /27 Juli 1990
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gomsey Kecamatan Sir - Sir, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Perpanjangan penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yohanis Romodi Ngurmetan, SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YOHANIS ROMODI NGURMETAN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Ali Moertopo, (Lorong SMPN 1 Dobo) Dobo-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 960/2020 tanggal 30 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana NO.REG. PERKARA PDS-03/Ft.2/Kep.Aru/11/2020 tanggal 12 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.27 / 1425 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Tugas Camat Sir-Sir.
Dikembalikan kepada Eksan Dfinubun, S.E
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2018.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2018.

Halaman 2 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2019.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2019.
6. Rekomendasi Nomor 900 / 57 tanggal 23 Mei 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan Bendahara Desa Gomsey sdr. ARENS WEHTABTABTA perihal Penarikan Dana APB-Des Tahap I 20 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 253.673.200 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
7. Surat Keterangan Nomor: 900 / 95 tanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
8. Surat Keterangan Nomor: 900 / 109 tanggal 29 Agustus 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
9. Surat Keterangan Nomor: 900 / 146 tanggal 17 Desember 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap III 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp.198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
10. Surat Keterangan Nomor: 900 / 67 tanggal 15 Mei 2019 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa Silpa 40% di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
11. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 144 / 30 Tahun 2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Sir-sir. Tertanggal 18 Februari 2014.

Halaman 3 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 02 / 06 / SK / KEP / DS. GMS / I / 2018, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorium Operator Komputer Desa Gomsey Kecamatan Sir-sir Kabupaten Kepulauan Aru, Tertanggal 05 Januari 2018.
13. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141 / 15 / 2016, Tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kec. Sir-sir.
14. 1 (satu) Dokumen foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey tahun Anggaran 2018.
15. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.
16. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.
17. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.
18. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan Dana APB-Des, Tahap I 20% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 900 / 09, tanggal 20 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
19. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan DD, Tahap II 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 412.2 / 12, tanggal 24 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
20. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap II 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 13, tanggal 27 Agustus 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
21. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 15, tanggal 13 Desember 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.

Halaman 4 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 07, tanggal 14 Mei 2019 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
23. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap I (satu) 20% Desa Gomsey tahun 2018.
24. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi dokumen foto copi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap II (satu) 40% Desa Gomsey tahun 2018.
25. 1 (satu) Rangkap foto copi buku tabungan BANK BPDM a.n Desa Gomsey Nomor Rekening : 0802054959
26. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 141 / 505 Tahun 2015, tanggal 25 April 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir.
27. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Aru Nomor: 141 / 15 Tahun 2016, tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS

Dikembalikan kepada Selpianus Djabumir

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pembelaan tanggal 18 Januari 2021 pada persidangan tanggal 19 Januari 2021, pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDS-04/Ft.2/Kep.Aru/11/2020 tanggal 12 Januari 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Pembelaan tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **ARENS WEHTABTAB AIs ARENS** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru atas nama ARENS WEHTABTAB, bersama-sama dengan Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018, 117 (seratus tujuh belas) desa pada Kabupaten Kepulauan Aru memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 117 (seratus tujuh belas) desa pada Kabupaten Kepulauan Aru diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 117 (seratus tujuh belas) Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa Desa Gomsey yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2018 menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.771.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.496.506.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Gomsey tahun 2018 sebesar Rp.1.268.366.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa ada perangkat Desa Gomsey Ta. 2018 Kec. Sir-Sir Kab. Kepulauan Aru sebagai berikut:
 - Kaur Pemerintahan sdr SEPTINUS DJABUMONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Pembangunan sdr GASPERS WATAFUAN
- Kaur Kesra sdr BAKRI WEHTABTABA
- Kaur Umum sdr RENHAR TUBUHUAJIN
- Kaur Keamanan sdr YOSIAS MANGAR
- Sekretaris Desa sdr YANSEN WAHMONA
- Kepala BPD sdr OBETH NEGRO DJABUMONA
- Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA
- Pendamping Desa sdr RAHIM SILEUW
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Gomsey tahun 2018, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Gomsey secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan Mei 2018 sebesar 20 %
 - Tahap II pada bulan Juli 2018 sebesar 40 %
 - Tahap III pada bulan Desember 2018 sebesar 40 %
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Gomsey tahun 2018 yang dicairkan yaitu:
 - Tahap I** adalah 20% sebesar Rp.253.673.200,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Dengan mengajukan Proses pencairan berupa:
 1. Permohonan Transfer Tahap I RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 14 Mei 2018 beserta Pagu 20% dan Nomor Rekening Kas Desa.
 2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pemcairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 20%.
 - Tahap II** adalah 40% sebesar Rp.507.346.400,- (lima ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Dengan mengajukan Proses Pencairan berupa:
 1. Permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 17 Juli 2018 beserta Daftar Pagu 40% dan Nomor Rekening Kas Desa.
 2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 %.
 - Tahap III** 40% sebesar Rp.198.602.400 (seratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah)
 - Dengan mengajukan Proses Pencairan berupa:
 1. Permohonan Transfer Tahap III RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 14 Mei 2018 beserta Daftar Pagu 40% dan Nomor Rekening Kas Desa.
 2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 %.

Halaman 7 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sampai Desember 2018 adalah sebesar Rp.956.622.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sisa Dana Desa Tahap III yang tidak dicairkan sebesar Rp.308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) masuk dalam SILPA tahun 2018 namun telah dicairkan pada Bulan Mei 2019 sesuai Permohonan Pencairan DD SILPA Tahap III Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019.
- Bahwa Peraturan Desa Gomsey Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan	1.268.366.000	
	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	Pendapatan Transfer	1.268.366.000	
	Dana Desa	771.860.000	
	Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah kabupaten/kota		
	Alokasi Dana Desa	496.506.000	
	Bantuan Keuangan		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten / Kota		
	Pendapatan lain-lain		
	Hibah & sumbangan dari Pihak -3 yang tidak mengikat		
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.366.000	
	BELANJA		
1	Bidan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.306.000	
	Penghasilan tetap dan Tunjangan	217.530.000	ADD
	Belanja Pegawai	217.530.000	
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	108.570.000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	37.200.000	
	- Tunjangan BPD	71.760.000	
	Operasional Kantor Desa	137.244.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	72.344.000	
	- Alat Tulis Kantor	3.142.000	

Halaman 8 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Belanja Benda Pos dan Materai	960.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	520.000	
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.772.000	
-	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	9.650.000	
-	Belanja Perjalanan Desa	50.300.000	
	Belanja Modal	64.900.000	
-	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan	55.000.000	
-	Belanja Perlengkapan Kantor	9.900.000	
	Operasional BPD	13.315.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	13.315.000	
-	Alat Tulis Kantor	155.000	
-	Belanja Benda Pos dan Materai	160.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	100.000	
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
-	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.425.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000	
-	Alat Tulis Kantor	150.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	75.000	
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	
-	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	700.000	
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	2.778.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	2.778.000	
-	Alat Tulis Kantor	150.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	25.000	
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.703.000	
-	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	900.000	
	Kegiatan Lanjutan Pembuatan Profil Desa	3.179.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	3.179.000	
-	Alat Tulis Kantor	119.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	1.060.000	
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
-	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.000.000	
	Kegiatan Lanjutan Pembuatan Monografi Desa	2.335.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000	
-	Alat Tulis Kantor	175.000	
-	Belanja Foto Kopi Cetak dan	160.000	



	Penggandaan		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.000.000	
	Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	49.200.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000	
	- Belanja Insentif Desa	49.200.000	
	Kegiatan Pendukung Perayaan Hari Raya Ulah Desa/DII	4.300.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	300.000	
	- Belanja Konsumsi	4.000.000	
	Kegiatan Batuan Kepada PKK	10.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	231.558.000	DD
	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	95.322.000	
	Belanja Barang dan Jasa	25.997.000	
	- Benja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	21.997.000	
	- Belanja Sewa Transportasi Laut	4.000.000	
	Belanja Modal	69.325.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	69.325.000	
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	104.786.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	29.181.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	24.181.000	
	- Sewa Transportasi Laut	5.000.000	
	Belanja Modal	75.605.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	75.605.000	
	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Layak Huni	31.450.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	7.235.000	
	- Sewa Transportasi Laut	1.500.000	
	Belanja Modal	22.715.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	22.715.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	76.400.000	DD
	Penyelenggaraan Ketentraman dan	19.200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketertiban Desa		
Belanja Barang dan Jasa	19.200.000	
- Belanja Insentif Desa	19.200.000	
Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	15.000.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000	
Pembinaan Kerukunan Beragama	4.000.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
- Belanja Pemeliharaan bangunan,taman & sarana prasarana	4.000.000	
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.000.000	
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan	25.200.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	25.200.000	
- Belanja Insentif desa	25.200.000	
Kegiatan Bimbingan Keagamaan	10.000.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
- Bantuan Hibah untuk kegiatan bimbingan keagamaan	10.000.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	517.102.000	
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2k dan BKB	7.200.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	
- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.600.000	
Belanja Modal	3.600.000	
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.600.000	
Kegiatan Pembentukan BUMDes	289.550.000	DD
Belanja Modal	289.550.000	
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	289.550.000	
- Bantuan Motor Laut	279.550.000	
- Penyertaan Modal Usaha	10.000.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Tani	35.000.000	DD
Belanja Modal	35.000.000	
- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada Masyarakat	35.000.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Nelayan	94.500.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	94.500.000	

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada masyarakat	94.500.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Pemuda Desa	9.000.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
- Bantuan hibah untuk kelompok pemuda	9.000.000	
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok perempuan	6.352.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	6.352.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
- Belanja Konsumsi	3.077.000	
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa	5.775.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	5.775.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
- Belanja Konsumsi	2.500.000	
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal	4.625.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	4.625.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
- Belanja Konsumsi	1.350.000	
BIMTEK Penyusunan Peraturan Desa	55.750.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	55.750.000	
- Belanja Perjalanan Dinas	55.750.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	5.275.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	5.275.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
- Belanja Konsumsi	2.000.000	
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pengelola BUMDesa	4.075.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	4.075.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	

Halaman 12 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.500.000	
- Belanja Konsumsi	2.000.000	
Jumlah Belanja	1.268.366.000	
Gomsey 22 Maret 2018		

- Bahwa Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** dalam pengelolaan keuangan Desa akan tetapi Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** tidak mengeluarkan Surat Keputusannya.
- Bahwa Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** tidak melakukan Musyawarah Desa yang dibuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa begitu juga Sekertaris Desa tidak pernah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan tetapi Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** langsung berkerja sama dengan Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 sudah selesai dibuat kemudian Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** membawa kepada para pelaksana kegiatan yang ada dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 untuk disuruh menandatangani setiap Rencana Anggaran Biaya yang tertera dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018;
- Bahwa setelah para Pelaksana Kegiatan yang namanya tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 menandatangani, maka Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** membawa Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 kepada Camat Sir-Sir.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak pernah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.
- Bahwa Sekertaris desa tidak pernah melakukan Verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.
- Bahwa segala bentuk pelaksanaan kegiatan mendasari Rencana Anggaran Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tidak

Halaman 13 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



pernah melibatkan Pelaksana kegiatan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Desa Gomsey Ta. 2018 akan tetapi Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** dengan Bendahara Desa Gomsey **ARENS WEHTABTABTA Als ARENS** yang mengelola kegiatan tersebut diatas sedangkan untuk Buku Pembantu Kas Kegiatan tidak pernah dibuat karena pelaksana kegiatan tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan;

- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 selalu dilakukan pembayaran duluan barulah barang diadakan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan;
- Bahwa setiap melakukan proses pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tahap II dan tahap II tidak pernah melampirkan bukti pertanggungjawaban namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tetap dicairkan masuk ke Rekening Desa Gomsey nanti setelah sudah dicairkan anggarannya barulah dilakukan pertanggung jawaban ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban yang baru dibuat barulah laporan pertanggung jawaban tahap I dan tahap II sedangkan yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Operator Desa sdr RAMLIAS DJABUMONA.
- Bahwa dengan cara laporan pertanggung jawaban dibuat dulu oleh Operator Desa dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban tahap I dan tahap II kemudian Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** memerintahkan Sekertaris Desa untuk ambil di Operator Desa lalu kemudian dibawa kepada setiap pelaksana kegiatan untuk ditandatangani setelah itu Sekertaris Desa menandatangani karena jabatan selaku Verifikasi.
- Bahwa pertanggungjawaban dda yang lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan tidak sah begitu juga ada yang tidak ada (Fiktif) pertanggungjawabanya.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, atas perintah Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** sebagai Kepala Desa, maka Bendahara Desa/Kaur Keuangan Saudara ARENS WEHTABTAH bersama dengan Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** membuat nota kwitansi pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan Saudara ARENS WEHTABTAH dan Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR**, setelah itu menyerahkan nota kwitansi tersebut kepada Operator Desa untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dana untuk kegiatan BUMDES senilai Rp.289.550.000,- setelah tidak dicairkan pada Tahun 2018 dan masuk dalam dana silpa tahun 2018, setelah itu dicairkan sesuai Permohonan Pencairan DD Silpa Tahap III Tahun 2018 Nomor :

Halaman 14 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/07, tanggal 14 Mei 2019, setelah dana cair khusus untuk kegiatan BUMDES, dana tersebut diserahkan oleh Bendahara Desa Saudara ARENS WEHTABTAH yang didampingi oleh Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** kepada Saudara HERDY, namun dana tersebut digunakan untuk membayar hutang Bendahara Desa Saudara ARENS WEHTABTAH dan Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** yang diambil dari Saudara HERDY dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pembayaran (Rp)
1	2	3
1.	SetoranPembayaranUangPinjamanDesaGomseydariP enyediaSaudara ATU	50.000.000,-
2.	PembayaranhutangdesaWailaykePenyediaHerdi yang dipotongdariPenyediaSaudara ATU	126.000.000,-
3.	PembayaranPinjamanuangtunaiDesaGomseydengan Dana Tahap III	60.000.000,-
4.	PembayaranpinjamanuangtunaiDesaGomseydengan Dana Tahap III	39.000.000,-
5.	PembayaranpinjamanuangtunaiDesaGomseyuntukpe mbayaranupahkerjakegiatanpembangunanfisik Gedung Pauddengan Dana Tahap III	17.500.000,-
6.	Setoranpinjamanuang untuktransportasikeDesadengan Dana Tahap III	7.500.000,-
	Total	300.000.000,-

Silpa Dana Des atahun 2018 Desa Gomsey digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- Sedangkan untuk pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 telah dicairkan seluruhnya melalui keuangan pemerintah daerah lalu dimasukkan dalam rekening Desa kemudian Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** bersama dengan Bendahara Desa SaudaraARENS WEHTABTAH mencairkan Dana di Bank;
- Bahwa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 yang sudah dicairkan seluruh dananya ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan (fiktif) antara lain :
 - Kegiatan BUMDES Rp 289.550.000
 - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB Rp 7.200.000
 - Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.6.352.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Rp.5.775.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan pangan Lokal Rp.4.625.000
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Rp 5.275.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp.5.352.000

Sehingga kegiatan yang tidak dijalankan (Fiktif) berjumlah Rp.324.129.000 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Sedangkan untuk Pengadaan Mesin Jhonson 15 PK telah Terdakwa **SELPANUS DJABUMIR** hadirkan pada saat Pemeriksaan dari Kepolisian dan Inspektorat datang ke Desa Gomsey pada tanggal 22 November 2019.
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Gomsey ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Gedung PAUD, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.104.786.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			29.181.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			29.181.000
5.1.2.1.0	* Belanja Jasa Upah Tenaga (HOK)			24.181.000
	Upah Kerja	1 Pkt x	22.431.000	22.431.000
	Upah Buruh Kota	1 Pkt x	1.000.000	1.000.000
	Upah Buruh Desa	1 Pkt x	750.000	750.000
5.1.2.1.1	* Belanja Sewa Transportasi Laut			5.000.000
	Transport Bahan Material Dari Dobo Ke Desa			5.000.000
	Sewa Motor Laut	1 Pkt x	5.000.000	5.000.000
5.1.13	Belanja Modal			75.605.000
5.1.3.2.0	* Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor / Tenaga Kerja			75.605.000
	Bahan Material			74.605.000
	Batu Belah	15 kbk x	475.000	7.125.000
	Pasir	30 kbk x	425.000	12.750.000

Halaman 16 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balok Kayu Kelas I 8x/ Cm x 3 M (Kayu Besi)	2 kbk x	3.355.000	6.750.000
	Balok Kayu Kelas I Uk. C/12 cm x 4 M (Kayu Besi)	2 kbk x	3.355.000	6.750.000
	Balok Kayu Kelas II Uk. 5/7 cm x 3 M (Kayu Meranti)	2 kbk x	2.575.000	5.150.000
	Balok Kayu Kelas I Uk. 3/20 cm x 3 M (Kayu Katondeng)	1 kbk x	3.000.000	3.000.000
	Balok Kayu Kelas II Uk. 3/20 cm x 3 M (Kayu Meranti)	1 kbk x	2.575.000	2.575.000
	Semen PC 40 Kg	140 sak x	85.000	11.900.000
	senk gelombang biru	70 lbr x	80.000	5.600.000
	senk datar	20 mtr x	40.000	800.000
	paku 12 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku putih uk. 10 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku putih uk. 7 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku tripleks	3 kg x	35.000	105.000
	paku senk	3 kg x	60.000	180.000
	Baut	5 kg x	40.000	200.000
	Tripleks 3 mm	20 lbr x	80.000	1.600.000
	cat kayu	3 kg x	80.000	240.000
	minyak cat tiner	3 klg x	43.000	129.000
	plamir 40 kg	2 sak x	400.000	800.000
	cat tembok	10 kg x	40.000	400.000
	ensel pintu	6 psg x	45.000	270.000
	ensel jendela	8 psg x	35.000	280.000
	grendel jendela	4 psg x	20.000	80.000
	rumah kunci	4 set x	125.000	500.000
	Keramik uk. 30 x 30 cm	60 dos x	120.000	7.200.000
	*Peralatan kerja			771.000
	Skop	1 bh x	100.000	100.000
	linggis	2 bh x	160.000	320.000
	trofol besar	2 bh x	30.000	60.000
	Palu	2 bh x	55.000	110.000
	kuas cat biasa	1 bh x	25.000	25.000
	kuas rol	2 bh x	54.000	108.000
	pisau plamir	3 bh x	16.000	48.000
Jumlah				104.786.000

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut:

N o	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	RealisasiPekerjaa n (Rp)	Hasil Pemeriksa Volume
1	Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD	104.786.000,0 0	72.104.250,00	68,81

Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- Bahwa berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 700/127, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pengendalian intern antara lain, pelanggaran terhadap tata cara system dan prosedur pengelolaan dana desa sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan desa yang dapat diuraikan dalam temuan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 7.200.000,- Fiktif.

Tabel 1 Rincian dana Posyandu UP2K & BKB Desa Gomsey (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			7.200.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000
5.1.2.0	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			3.600.000
	Belanja Bahan PMT untuk BALTA dan BUMIL	1 Paket x	3.600.000	3.600.000
5.1.3	Belanja Modal			3.600.000
5.1.3.1.2	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Ukur		25.000	3.600.000
	Alat – alat Timbangan			3.600.000
	Alat Timbangan (Dacing)	1 Buah x	600.000	600.000
	Alat Timbangan Digital (Berdiri)	1 Buah x	2.000.000	2.000.000
	Alat Timbangan bayi	1 Buah x	1.000.000	1.000.000
Jumlah				7.200.000

Berdasarkan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir terdapat belanja pengeluaran pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.7.200.000,- untuk:

1. Belanja barang yang diberikan kepada Masyarakat (Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Balita dan Bumil).



2. Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat Desa Gomsey (pengadaan alat-alat ukur).

Namun setelah dilakukan pemeriksaan menunjukan bahwa masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh bantuan tersebut, bukti kwitansi tanggal 28 Mei 2018 yang sudah dibubuhi tandatangan penerima yakni Toko Sinar Jaya An. Herdi Tandra sebagai Suplaiyer pengadaan barang tersebut, namun Kepala Desa Gomsey a/n Selpianus Djabumir tidak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat. Anggaran tersebut sudah dicairkan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kode Bidang 2.4 Pemberdayaan Masyarakat dan KodeKegiatan : 2.4.3.2.20 Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB dan Surat Keterangan dari Camat Sir-Sir Eksan Dfinubun, SE dengan nomor: 900/57 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan penarikan tunai dana APBDestahap I 20% Tahun Anggaran 2018 di Rekening Desa, namun **SELPIANUS DJABUMIR** sudah menggunakan untuk kepentingan pribadi sehingga belum dijalankan sesuai dengan peruntukannya (Surat Keterangan Terlampir Lamp.3), berkesimpulan bahwa bukti belanja berupa kwitansi dan nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggungjawabanTahap I 20% tahun 2018 merupakan bukti-bukti yang tidak wajar dan fiktif.

2. Terdapat 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai 27.379.000,- tidak dilaksanakan / Fiktif.

1) Sesuai dengan Rencana AnggaranBiaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,-

Tabel 2. RincianKegiatanSosialisasiPenyuluhan (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			6.352.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			6.352.000
5.1.2.0.	Belanja Foto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
6	Belanja Dokumentasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.1.	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber			2.700.000
5				



	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.2.6	Konsumsi	1 Paket	3.077.000	3.077.000
Jumlah				6.352.000

Dana sebesar Rp.6.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya terdakwa Kepala Desa Gomsey **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai rapat-rapat di desa, olah raga bagi ibu-ibu, senam dan gerak jalan yang tidak sesuai dengan kegiatan belanja (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.5)

- 2) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.5.775.000,-sesuai rincian table 3.

Tabel 3 Rincian Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.775.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			5.775.000
5.1.2.0.6	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumentasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.1.5	Belanja Honorarium Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			2.700.000



	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.2.6	Konsumsi	1 Paket	2.500.000	2.500.000
Jumlah				5.775.000

Dana sebesar Rp.5.775.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor: 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa dengan anggaran sebesar Rp.5.775.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan bola kaki, bola voly, net voly serta rapat bersama pemuda desa (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 6) selain itu juga dipakai untuk pertandingan persahabatan antar desa-desa tetangga yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

- 3) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal sebesar Rp.4.625.000,-sesuai rincian tabel 4.

Tabel 4 Rincian Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			4.625.000
512	Belanja Barang dan Jasa			4.625.000
51206	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000



5121 5	Belanja Honorarium Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0
5122 6	Konsumsi	1 Paket	1.350.00 0	1.350.00 0
Jumlah				4.625.00 0

Dana Sebesar Rp.4.625.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018 Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan pangan local dengan anggaran Rp.4.625.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi motor laut pulang pergi dalam rangka mengikuti kegiatan lomba sepak bola dan voli yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.7) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

- 4) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000,- sesuai rincian pada tabel 5.

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.275.00 0
512	Belanja Barang dan Jasa			5.275.00 0
5120 6	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.00 0
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0



5121 5	Cetak dan Pengadaan			
	Biaya Dokumetasi	5 Lemar x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5122 6	Konsumsi	1 Paket	2000.00 0	2.000.00 0
Jumlah				5.275.00 0

Dana sebesar Rp.5.275.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey, namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000, tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi di kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) pada gedung Sitakena, Gereja Bethel lantai I dan Gereja Hok kim tong Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 8) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

- 5) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan Pelatihan sosialisasi Penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.275.000,-sesuai rincian pada tabel 6.

Tabel 6 kegiatan Pelatihan sosialisasi Penyuluhan kepada kelompok perempuan (dalam rupiah).

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.2	Belanja			
5.1.2.0 6	Belanja Barang dan Jasa			5.352.00 0
	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.00 0
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0



5.1.2.1 5	Belanja Fotocopy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.2 6	Konsumsi	1 Paket	2.077.00 0	2.077.00 0
Jumlah				5.352.00 0

Dana sebesar Rp. 5.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey **SELIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan rapat-rapat di Desa, olahraga untuk ibu-ibu, senam gerak jalan yang diadakan di Desa Gomsey (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 9) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

3. Terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Gomsey sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/Fiktif.

Badan Usaha Milik Desa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat, disamping itu keberadaan BUMDes juga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli desa yang akan mendorong desa mempercepat pembangunannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2017 yang dituangkan dalam berita acara telah disepakati:

1. Menyetujui kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.



2. Menyetujui penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dari hasil kesepakatan diatas, maka terdapat pembiayaan terhadap kegiatan pembentukan BUMDes yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.

Table 7 Rincian Kegiatan Pembentukan BUMDes

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			289.550.000
513	Belanja Modal			289.550.000
51319	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			289.550.000
	Bantuan Motor Laut			279.550.000
	Ukuran P 17 X 3 Meter	1 Unit	153.000.000	153.000.000
	Mesin Diesel	2 Unit X	62.000.000	124.000.000
	Nilon 10 MM	5 Roll X	300.000	1.500.000
	Jangkar 10 Kg	3 Buah X	350.000	1.050.000
	Penyertaan Modal Usaha		10.000.000	
	Modal Usaha	1 Paket	10.000.000	10.000.000
Jumlah				289.550.000

Sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 8 Oktober 2019 di Desa Gomsey terhadap Kepala Desa terkait pembentukan BUMDes ternyata belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya belum terealisasi dilapangan hingga saat ini. Sedangkan proses pencairan sesuai pentahapannya sudah dilaksanakan disertai dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/146 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pernyataan terlampir Lamp. 10). Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Gomsey Nomor 700/52 tanggal 28 Oktober 2019, bahwa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sesuai RAB DD Gomsey Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.289.550.000,- telah diserahkan kepada Saudara Herdy Tandra (Toko Sinar Jaya) sebagai Suplaiyer yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 12) Kepala Desa Gomsey pada tanggal 29 Oktober 2018. Tapi setelah dilakukan konfirmasi dengan Suplaiyer ternyata



anggaran tersebut belum diserahkan untuk direalisasikan sesuai peruntukannya.

4. Terdapat bantuan hibah mesin Jhonson 15 PK (Yamaha) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan/Fiktif

Berdasarkan rencana anggaran biaya Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp.94.500.000,- untuk kegiatan pengembangan kelompok nelayan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8 Rincian Belanja Bantuan Hibah Mesin Jhonson 15 PK Yamaha (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			94.500.000
512	Belanja Barang dan Jasa			94.500.000
5.1.2.20	Belanja Bantuan untuk diberikan kepada masyarakat			94.500.000
	Bantuan hibah mesin jhonson 15 PK (Yamaha)	1 buah x	35.000.000	35.000.000
	Bantuan hibah mesin ketinting tarik	17 buah	3.500.000	59.500.000
Jumlah				94.500.000.-

Sesuai pemeriksaan kepada Kepala Desa Gomsey terkait bantuan hibah untuk mesin ketinting tarik sebanyak 17 buah sudah didistribusikan ke masyarakat melalui Suplaiyer Herdy Tandra Toko Sinar Jaya sesuai pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) tahun 2018 tanggal 1 Juni 2018 dan bukti kwitansi pertanggungjawaban nomor 00006/kwt/06.04/2018 pada tahap I 20%.

Tetapi untuk bantuan hibah Mesin Jhonson 15 PK (Yamaha) menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Gomsey **SELPIANUS DJABUMIR** bahwa kegiatan pengembangan kelompok nelayan untuk bantuan hibah mesin jhonson 15 PK (Yamaha) 1 buah sebesar Rp.35.000.000,- telah diserahkan ke pihak Suplaiyer Herdy Tandra (Toko Sinar Jaya) agar dapat dibelanjakan dan didistribusikan langsung ke Desa Gomsey yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.13) Kepala Desa Gomsey pada tanggal 29 Oktober 2019. Tetapi setelah Tim melakukan



konfirmasi dengan Suplaiyer ternyata anggaran tersebut belum diserahkan untuk direalisasikan sesuai peruntukannya.

- Bahwa akan tetapi bantuan mesin Jhonson sudah dihadirkan oleh Kepala Desa Gomsey pada saat kami tim dari Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kepulauan Aru, Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dan Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pemeriksaan fisik maupun kegiatan di Desa Gomsey pada tanggal 22 November 2019.
- Sehingga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 Kec. Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp.324.129.000,00.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SELIANUS DJABUMIR** selaku Kepala Desa Gomsey telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
 - Pasal 18 ayat (3) ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1) ***"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"***.
 - Pasal 61 ayat (1) ***"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"***.
 - Pasal 86 ayat (2) ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:
 - Pasal 4 ayat (2) ***“Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.***
 - Pasal 132 ayat (1) ***“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.***
 - Pasal 132 ayat (2) ***“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.***
 - Pasal 184 ayat (2) ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.***
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 24 ayat (3) ***“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”***
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2:

 - (1) ***Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.***
 - (2) ***APB Desa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.***
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengelola:

Pasal 3:

“Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastiannya”.



Pasal 4:

Ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan asset desa.

Ayat (2): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan asset desa ;
- b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus asset desa ;
- c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan asset desa ;
- d. Menetapkan kebijakan pengamanan asset desa ;
- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan asset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan asset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan asset desa selain tanah dan / atau bangunan.

Ayat (3): Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan asset lainnya milik desa, padahal asset desa harus diketahui oleh masyarakat desa.

Ayat (4): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Ayat (5): Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola asset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/Pengurus asset desa.

Ayat (6): Petugas/Pengurus asset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Paragraf kesembilan Penatausahaan Pasal 28:

Ayat (1): Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris asset desa dan diberikodefikasi.



Ayat (2): Kodifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodifikasi asset desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/127, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.324.129.000,00.- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **ARENS WEHTABTABTA Als ARENS** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru atas nama ARENS WEHTABTABTA, bersama-sama dengan Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), Pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ARENS WEHTABTABTA Als ARENS** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru atas nama ARENS WEHTABTABTA mempunyai tugas

Halaman 30 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- ***“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”***

Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS sebagai Bendahara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertugas sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki tugas sebagai berikut :

Pasal 8

- (1 ***Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c***
) melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- (2 ***Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:***
)

- a. ***Menyusun RAK Desa ; dan***
- b. ***Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.***

- (3 ***Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki***
) Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

- Bahwa pada Tahun 2018, 117 (seratustujuhbelas) desa pada Kabupaten Kepulauan Aru memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa Bantuan Dana Desa kepada 117 (seratustujuhbelas) desa pada Kabupaten Kepulauan Aru diperuntukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa bantuan Alokasi Dana Desa kepada 117 seratustujuhbelas Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa Desa Gomsey yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2018 menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.771.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.496.506.000,- (empat ratus Sembilan puluhanamajuta lima ratusenamribu rupiah), sehingga total penerimaan

Halaman 31 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD/ADD Desa Gomsey tahun 2018 sebesar Rp.1.268.366.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa ada perangkat Desa Gomsey Ta. 2018 Kec. Sir-Sir Kab. Kepulauan Aru sebagai berikut:

- Kaur Pemerintahan sdr SEPTINUS DJABUMONA
- Kaur Pembangunan sdr GASPERS WATAFUAN
- Kaur Kesra sdr BAKRI WEHTABTABTA
- Kaur Umum sdr RENHAR TUBUHUAJIN
- Kaur Keamanan sdr YOSIAS MANGAR
- Sekretaris Desa sdr YANSEN WAHMONA
- Kepala BPD sdr OBETH NEGGO DJABUMONA
- Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA
- Pendamping Desa sdr RAHIM SILEUW

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Gomsey tahun 2018, dicairkan dengan menggunakan mekanisme pencairan yang diajukan oleh Desa Gomsey secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu:

Tahap I pada bulan Mei 2018 sebesar 20%

Tahap II pada bulan Juli 2018 sebesar 40%

Tahap III pada bulan Desember 2018 sebesar 40%

- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Gomsey tahun 2018 yang dicairkan yaitu:

Tahap I adalah 20% sebesar Rp.253.673.200,- (duaratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Dengan mengajukan Proses pencairan berupa:

1. Permohonan Transfer Tahap I RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 14 Mei 2018 beserta Pagu 20% dan Nomor Rekening Kas Desa.
2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pemcairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 20%.

Tahap II adalah 40% sebesar Rp.507.346.400,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Dengan mengajukan Proses Pencairan berupa:

1. Permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 17 Juli 2018 beserta Daftar Pagu 40% dan Nomor Rekening Kas Desa.
2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40%.

Tahap III 40% sebesar Rp.198.602.400 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 32 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengajukan Proses Pencairan berupa:

1. Permohonan Transfer Tahap III RKUD ke Rekening Kas Desa, tanggal 14 Mei 2018 beserta Daftar Pagu 40% dan Nomor Rekening Kas Desa.
 2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II 40%.
- Bahwa total pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III sampai Desember 2018 adalah sebesar Rp. 956.622.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa sisa Dana Desa Tahap III yang tidak dicairkan sebesar Rp.308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) masuk dalam SILPA tahun 2018 namun telah dicairkan pada Bulan Mei 2019 sesuai Permohonan Pencairan DD SILPA Tahap III Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019.
 - Bahwa Peraturan Desa Gomsey Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan	1.268.366.000	
	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	Pendapatan Transfer	1.268.366.000	
	Dana Desa	771.860.000	
	Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah kabupaten/kota		
	Alokasi Dana Desa	496.506.000	
	Bantuan Keuangan		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten / Kota		
	Pendapatan lain-lain		
	Hibah & sumbangan dari Pihak -3 yang tidak mengikat		
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.366.000	
	BELANJA		
1	Bidan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.306.000	
	Penghasilan tetap dan Tunjangan	217.530.000	ADD
	Belanja Pegawai	217.530.000	

Halaman 33 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	108.570.000	
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	37.200.000	
- Tunjangan BPD	71.760.000	
Operasional Kantor Desa	137.244.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	72.344.000	
- Alat Tulis Kantor	3.142.000	
- Belanja Benda Pos dan Materai	960.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	520.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.772.000	
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	9.650.000	
- Belanja Perjalanan Desa	50.300.000	
Belanja Modal	64.900.000	
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan	55.000.000	
- Belanja Perlengkapan Kantor	9.900.000	
Operasional BPD	13.315.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	13.315.000	
- Alat Tulis Kantor	155.000	
- Belanja Benda Pos dan Materai	160.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	100.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
- Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.425.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.425.000	
- Alat Tulis Kantor	150.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	75.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	700.000	
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	2.778.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	2.778.000	
- Alat Tulis Kantor	150.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	25.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.703.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	900.000	
Kegiatan Lanjutan Pembuatan Profil Desa	3.179.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.179.000	
- Alat Tulis Kantor	119.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	1.060.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih /	1.000.000	

Halaman 34 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narasumber		
	Kegiatan Lanjutan Pembuatan Monografi Desa	2.335.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000	
	- Alat Tulis Kantor	175.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	160.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.000.000	
	Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	49.200.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000	
	- Belanja Insentif Desa	49.200.000	
	Kegiatan Pendukung Perayaan Hari Raya Ulah Desa/DII	4.300.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	300.000	
	- Belanja Konsumsi	4.000.000	
	Kegiatan Batuan Kepada PKK	10.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	231.558.000	DD
	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	95.322.000	
	Belanja Barang dan Jasa	25.997.000	
	- Benja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	21.997.000	
	- Belanja Sewa Transportasi Laut	4.000.000	
	Belanja Modal	69.325.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	69.325.000	
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	104.786.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	29.181.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	24.181.000	
	- Sewa Transportasi Laut	5.000.000	
	Belanja Modal	75.605.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	75.605.000	
	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Layak Huni	31.450.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	7.235.000	
	- Sewa Transportasi Laut	1.500.000	

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



	Belanja Modal	22.715.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	22.715.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	76.400.000	DD
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Desa	19.200.000	
	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000	
	- Belanja Insentif Desa	19.200.000	
	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	15.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Beragama	4.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan bangunan,taman & sarana prasarana	4.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.000.000	
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan	25.200.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000	
	- Belanja Insentif desa	25.200.000	
	Kegiatan Bimbingan Keagamaan	10.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
	- Bantuan Hibah untuk kegiatan bimbingan keagamaan	10.000.000	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	517.102.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2k dan BKB	7.200.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.600.000	
	Belanja Modal	3.600.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.600.000	
	Kegiatan Pembentukan BUMDes	289.550.000	DD
	Belanja Modal	289.550.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	289.550.000	
	- Bantuan Motor Laut	279.550.000	
	- Penyertaan Modal Usaha	10.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani	35.000.000	DD
	Belanja Modal	35.000.000	
	- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada Masyarakat	35.000.000	
	Bantuan Pengembangan Kelompok Nelayan	94.500.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000	
	- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada masyarakat	94.500.000	
	Bantuan Pengembangan Kelompok Pemuda Desa	9.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
	- Bantuan hibah untuk kelompok pemuda	9.000.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok perempuan	6.352.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	6.352.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	3.077.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa	5.775.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	2.500.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal	4.625.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	1.350.000	
	BIMTEK Penyusunan Peraturan Desa	55.750.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	55.750.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas	55.750.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	5.275.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	2.000.000	

Halaman 37 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pengelola BUMDesa	4.075.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.500.000	
	- Belanja Konsumsi	2.000.000	
	Jumlah Belanja	1.268.366.000	
	Gomsey 22 Maret 2018		

- Bahwa Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** dalam pengelolaan keuangan Desa akan tetapi Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** tidak mengeluarkan Surat Keputusannya.
- Bahwa Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** tidak melakukan Musyawarah Desa yang dibuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa begitu juga Sekertaris Desa tidak pernah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan tetapi Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** langsung berkerja sama dengan Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 sudah selesai dibuat kemudian Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** membawa kepada para pelaksana kegiatan yang ada dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 untuk disuruh menandatangani setiap Rencana Anggaran Biaya yang tertera dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018;
- Bahwa setelah para Pelaksana Kegiatan yang namanya tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 menandatangani, maka Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** membawa Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 kepada Camat Sir-Sir.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak pernah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.
- Bahwa Sekertaris desa tidak pernah melakukan Verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR**



dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018.

- Bahwa Segala bentuk pelaksanaan kegiatan mendasari Rencana Anggaran Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tidak pernah melibatkan Pelaksana kegiatan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Desa Gomsey Ta. 2018 akan tetapi Terdakwa **SELPIANUS DJABUMIR** dengan Bendahara Desa Gomsey Saudara **ARENS WEHTABTABTA Als ARENS** yang mengelola kegiatan tersebut diatas sedangkan untuk Buku Pembantu Kas Kegiatan tidak pernah dibuat karena pelaksana kegiatan tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 selalu dilakukan pembayaran duluan barulah barang diadakan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan;
- Bahwa setiap melakukan proses pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tahap I dan tahap II tidak pernah melampirkan bukti pertanggungjawaban namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 tetap dicairkan masuk ke Rekening Desa Gomsey nanti setelah sudah dicairkan anggarannya barulah dilakukan pertanggung jawaban ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban yang baru dibuat barulah laporan pertanggung jawaban tahap I dan tahap II sedangkan yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Operator Desa sdr RAMLIAS DJABUMONA.
- Bahwa Dengan Cara laporan pertanggung jawaban dibuat dulu oleh Operator Desa dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban tahap I dan tahap II kemudian Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** memerintahkan Sekertaris Desa untuk ambil di Operator Desa lalu kemudian dibawa kepada setiap pelaksana kegiatan untuk ditandatangani setelah itu Sekertaris Desa menandatangani karena jabatan selaku Verifikasi.
- Bahwa pertanggungjawaban Ada yang lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan tidak sah begitu juga ada yang tidak ada (Fiktif) pertanggungjawabannya.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan, atas perintah Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** sebagai Kepala Desa, maka Bendahara Desa/Kaur Keuangan Terdakwa **ARENS WEHTABTAH** bersamadengan Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** membuat nota kwitansi pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan Terdakwa **ARENS WEHTABTAH** dan Saudara **SELPIANUS DJABUMIR**, setelah itu menyerahkan

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



nota kwitansi tersebut kepada Operator Desa untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa dana untuk kegiatan BUMDES senilai Rp. 289.550.000,- setelah tidak dicairkan pada Tahun 2018 dan masuk dalam dana silpa tahun 2018, setelah itu dicairkan sesuai Permohonan Pencairan DD Silpa Tahap III Tahun 2018 Nomor : 900/07, tanggal 14 Mei 2019, setelah dana cair khusus untuk kegiatan BUMDES, dana tersebut diserahkan oleh Bendahara Desa Terdakwa ARENS WEHTABTAH yang didampingi oleh Saudara **SELIPIANUS DJABUMIR** kepada Saudara HERDY, namun dana tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ARENS WEHTABTAH dan Saudara **SELIPIANUS DJABUMIR** yang diambil dari Saudara HERDY dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Pembayaran (Rp)
1	2	3
1.	Setoran Pembayaran Uang Pinjaman Desa Gomsey dari Penyedia Saudara ATU	50.000.000,-
2.	Pembayaran hutang desa Wailayke Penyedia Herdi yang dipotong dari Penyedia Saudara ATU	126.000.000,-
3.	Pembayaran Pinjaman uang tunai Desa Gomsey dengan Dana Tahap III	60.000.000,-
4.	Pembayaran pinjaman uang tunai Desa Gomsey dengan Dana Tahap III	39.000.000,-
5.	Pembayaran pinjaman uang tunai Desa Gomsey untuk pembayaran upah kerja kegiatan pembangunan fisik Gedung Paud dengan Dana Tahap III	17.500.000,-
6.	Setoran pinjaman uang BBM untuk transportasi Desa dengan Dana Tahap III	7.500.000,-
	Total	300.000.000,-

Silpa Dana Desa tahun 2018 Desa Gomsey digunakan bukan untuk peruntukannya sebaliknya dana Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- Sedangkan untuk pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 telah dicairkan seluruhnya melalui keuangan pemerintah daerah lalu dimasukkan dalam rekening Desa kemudian Saudara **SELIPIANUS DJABUMIR** dengan Bendahara Desa Terdakwa ARENS WEHTABTAH mencairkan dana di Bank;
- Bahwa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 yang sudah dicairkan seluruh dananya ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan (fiktif) antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan BUMDES Rp.289.550.000
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB Rp.7.200.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.6.352.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Rp.5.775.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan pangan Lokal Rp.4.625.000
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Rp.5.275.000
- Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp.5.352.000

Sehingga kegiatan yang tidak dijalankan (Fiktif) berjumlah Rp.324.129.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Sedangkan untuk Pengadaan Mesin Jhonson 15 PK telah **SELPANUS DJABUMIR** hadirkan pada saat Pemeriksaan dari Kepolisian dan Inspektorat datang ke Desa Gomsey pada tanggal 22 November 2019.
- Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Gomsey ada item pekerjaan yaitu Pembangunan Gedung PAUD, yang mana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berupa kegiatan Pembangunan Jalan Setapak, yang dianggarkan sebesar Rp.104.786.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			29.181.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			29.181.000
5.1.2.1	* Belanja Jasa Upah Tenaga (HOK)			24.181.000
0	Upah Kerja	1 Pkt x	22.431.000	22.431.000
	Upah Buruh Kota	1 Pkt x	1.000.000	1.000.000
	Upah Buruh Desa	1 Pkt x	750.000	750.000
5.1.2.1	* Belanja Sewa Transportasi Laut			5.000.000
1	Transport Bahan Material Dari Dobo Ke Desa			5.000.000
	Sewa Motor Laut	1 Pkt x	5.000.000	5.000.000
5.1.13	Belanja Modal			75.605.000
5.1.3.2	* Belanja Modal Pengadaan			75.605.000

Halaman 41 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Gedung Kantor / Tenaga Kerja			
	Bahan Material			74.605.000
	Batu Belah	15 kbk x	475.000	7.125.000
	Pasir	30 kbk x	425.000	12.750.000
	Balok Kayu Kelas I 8x/ Cm x 3 M (Kayu Besi)	2 kbk x	3.355.000	6.750.000
	Balok Kayu Kelas I Uk. C/12 cm x 4 M (Kayu Besi)	2 kbk x	3.355.000	6.750.000
	Balok Kayu Kelas II Uk. 5/7 cm x 3 M (Kayu Meranti)	2 kbk x	2.575.000	5.150.000
	Balok Kayu Kelas I Uk. 3/20 cm x 3 M (Kayu Katondeng)	1 kbk x	3.000.000	3.000.000
	Balok Kayu Kelas II Uk. 3/20 cm x 3 M (Kayu Meranti)	1 kbk x	2.575.000	2.575.000
	Semen PC 40 Kg	140 sak x	85.000	11.900.000
	senk gelombang biru	70 lbr x	80.000	5.600.000
	senk datar	20 mtr x	40.000	800.000
	paku 12 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku putih uk. 10 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku putih uk. 7 cm	5 kg x	30.000	150.000
	paku tripleks	3 kg x	35.000	105.000
	paku senk	3 kg x	60.000	180.000
	Baut	5 kg x	40.000	200.000
	Tripleks 3 mm	20 lbr x	80.000	1.600.000
	cat kayu	3 kg x	80.000	240.000
	minyak cat tiner	3 klg x	43.000	129.000
	plamir 40 kg	2 sak x	400.000	800.000
	cat tembok	10 kg x	40.000	400.000
	ensel pintu	6 psg x	45.000	270.000
	ensel jendela	8 psg x	35.000	280.000
	grendel jendela	4 psg x	20.000	80.000
	rumah kunci	4 set x	125.000	500.000
	Keramik uk. 30 x 30 cm	60 dos x	120.000	7.200.000
	*Peralatan kerja			771.000
	Skop	1 bh x	100.000	100.000
	linggis	2 bh x	160.000	320.000
	trofol besar	2 bh x	30.000	60.000
	Palu	2 bh x	55.000	110.000
	kuas cat biasa	1 bh x	25.000	25.000
	kuas rol	2 bh x	54.000	108.000
	pisau plamir	3 bh x	16.000	48.000
Jumlah				104.786.000

- Bahwa sesuai pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :



No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Hasil Pemeriksaan Volume
1	Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD	104.786.000,00	72.104.250,00	68,81

- Bahwa berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 700/127, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat kelemahan-kelemahan pengendalian intern antara lain, pelanggaran terhadap tata cara system dan prosedur pengelolaan dana desa sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan desa yang dapat diuraikan dalam temuan pemeriksaan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.7.200.000,- (Fiktif).

Tabel 1 Rincian dana Posyandu UP2K & BKB Desa Gomsey (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			7.200.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000
5.1.2.0	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			3.600.000
	Belanja Bahan PMT untuk BALTA dan BUMIL	1 Paket x	3.600.000	3.600.000
5.1.3	Belanja Modal			3.600.000
5.1.3.1.2	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Ukur		25.000	3.600.000
	Alat – alat Timbangan			3.600.000
	Alata Timbangan (Dacing)	1 Buah x	600.000	600.000
	Alat Timbangan Digital (Berdiri)	1 Buah x	2.000.000	2.000.000
	Alat Tinbangan bayi	1 Buah x	1.000.000	1.000.000
Jumlah				7.200.000



Berdasarkan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir terdapat belanja pengeluaran pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.7.200.000,- untuk:

1. Belanja barang yang diberikan kepada Masyarakat (Pemberian Makanan Tambahan / PMT untuk Balita dan Bumil).
2. Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat Desa Gomsey (pengadaan alat-alat ukur).

Namun setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh bantuan tersebut. Bukti kwitansi tanggal 28 Mei 2018 yang sudah dibubuhi tandatangan penerima yakni Toko Sinar Jaya An. Herdi Tandra sebagai Suplaiyer pengadaan barang tersebut. Namun Kepala Desa Gomsey An. Selpianus Djabumir tidak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat. Anggaran tersebut sudah dicairkan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kode Bidang 2.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Kode Kegiatan : 2.4.3.2.20 Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB dan Surat Keterangan dari Camat Sir-Sir Eksan Dfinubun, SE dengan nomor: 900/57 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan penarikan tunai dana APBDes tahap I 20% Tahun Anggaran 2018 di Rekening Desa, namun Saudara **SELIANUS DJABUMIR** sudah menggunakan untuk kepentingan pribadi sehingga belum dijalankan sesuai dengan peruntukannya (Surat Keterangan Terlampir Lamp.3), berkesimpulan bahwa bukti belanja berupa kwitansi dan nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I 20 % tahun 2018 merupakan bukti-bukti yang tidak wajar dan fiktif.

2. Terdapat 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai Rp.27.379.000,- tidak dilaksanakan / Fiktif.

1. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,-

Tabel 2. Rincian Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			6.352.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			6.352.000
5.1.2.0.	Belanja Foto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
6	Belanja Dokumentasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket	450.000	450.000



		x		
5.1.2.1. 5	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber			2.700.000
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.2. 6	Konsumsi	1 Paket	3.077.000	3.077.000
Jumlah				6.352.000

Dana sebesar Rp.6.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor : 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Saudara Kepala Desa Gomsey **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai rapat-rapat di desa, olahraga bagi ibu-ibu, senam dan gerak jalan yang tidak sesuai dengan kegiatan belanja (Surat PernyataanTerlampir Lamp.5)

- Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa sebesar Rp. 5.775.000,-sesuai rincian table 3

Tabel 3. Rincian Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa (dalam rupiah).

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.775.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			5.775.000
5.1.2.0. 6	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.1.	Belanja Honorarium			2.700.00



5	Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			0
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0
5.1.2.2. 6	Konsumsi	1 Paket	2.500.000	2.500.00 0
Jumlah				5.775.00 0

Dana sebesar Rp.5.775.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor : 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa dengan anggaran sebesar Rp.5.775.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey Saudara **SELIPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan bola kaki, bola voly, net voly serta rapat bersama pemuda desa (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 6) selain itu juga dipakai untuk pertandingan persahabatan antar desa-desa tetangga yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

3. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal sebesar Rp.4.625.000,- sesuai rincian tabel 4.

Tabel 4. Rincian Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			4.625.00 0
512	Belanja Barang dan Jasa			4.625.00 0
5120 6	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000



5121 5	Belanja Honorarium Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0
5122 6	Konsumsi	1 Paket	1.350.00 0	1.350.00 0
Jumlah				4.625.00 0

Dana Sebesar Rp.4.625.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor: 900/95 tanggal 26 Juli 2018 Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40 %) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan pangan local dengan anggaran Rp. 4.625.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey Saudara **SELIPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi motor laut pulang pergi dalam rangka mengikuti kegiatan lomba sepak bola dan voly yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.7) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

4. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000,- sesuai rincian pada tabel 5.

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.275.00 0
512	Belanja Barang dan Jasa			5.275.00 0
5120 6	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.00 0
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.00 0
5121 5	Cetak dan Pengadaan			



	Biaya Dokumetasi	5 Lemar x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5122 6	Konsumsi	1 Paket	2000.00 0	2.000.00 0
Jumlah				5.275.00 0

Dana sebesar Rp.5.275.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor : 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000, tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Saudara **SELPIANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi di kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) pada gedung Sitakena, Gereja Bethel lantai I dan Gereja Ho kim tong Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 8) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

5. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan Pelatihan sosialisasi Penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.275.000,- sesuai rincian pada tabel 6.

Tabel 6 kegiatan Pelatihan sosialisasi Penyuluhan kepada kelompok perempuan (dalam rupiah).

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.2	Belanja			
5.1.2.0 6	Belanja Barang dan Jasa			5.352.00 0
	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.00 0
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000



	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.15	Belanja Fotocopy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.26	Konsumsi	1 Paket	2.077.000	2.077.000
Jumlah				5.352.000

Dana sebesar Rp.5.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor : 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Kepala Desa Gomsey Saudara **SELPANUS DJABUMIR** menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan rapat-rapat di Desa, olahraga untuk ibu-ibu, senam gerak jalan yang diadakan di Desa Gomsey (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 9) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

3. Terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Gomsey sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/Fiktif.

Badan Usaha Milik Desa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat, disamping itu keberadaan BUMDes juga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli desa yang akan mendorong desa mempercepat pembangunannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2017 yang dituangkan dalam berita acara telah disepakati:



1. Menyetujui kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
2. Menyetujui penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dari hasil kesepakatan diatas, maka terdapat pembiayaan terhadap kegiatan pembentukan BUMDes yang secara rinci dapat dilihat pada table 7.

Table 7 Rincian Kegiatan Pembentukan BUMDes

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			289.550.000
513	Belanja Modal			289.550.000
51319	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			289.550.000
	Bantuan Motor Laut			279.550.000
	Ukuran P 17 X 3 Meter	1 Unit	153.000.000	153.000.000
	Mesin Diesel	2 Unit X	62.000.000	124.000.000
	Nilon 10 MM	5 Roll X	300.000	1.500.000
	Jangkar 10 Kg	3 Buah X	350.000	1.050.000
	Penyertaan Modal Usaha		10.000.000	
	Modal Usaha	1 Paket	10.000.000	10.000.000
Jumlah				289.550.000

Sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 8 Oktober 2019 di Desa Gomsey terhadap Kepala Desa terkait pembentukan BUMDes ternyata belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya belum terealisasi dilapangan hingga saat ini. Sedangkan proses pencairan sesuai pentahapannya sudah dilaksanakan disertai dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor: 900/146 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pernyataan terlampir Lamp. 10). Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Gomsey Nomor 700/52 tanggal 28 Oktober 2019, bahwa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sesuai RAB DD Gomsey Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 289.550.000,- telah diserahkan kepada Saudara Herdy Tandra (Toko Sinar Jaya) sebagai Supliyer yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 12) Kepala Desa Gomsey pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2018, tapi setelah dilakukan konfirmasi dengan Supplier ternyata anggaran tersebut belum diserahkan untuk direalisasikan sesuai peruntukannya.

4. Terdapat bantuan hibah mesin Jhonson 15 PK (Yamaha) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan/Fiktif

Berdasarkan rencana anggaran biaya Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp.94.500.000,- untuk kegiatan pengembangan kelompok nelayan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8 Rincian Belanja Bantuan Hibah Mesin Jhonson 15 PK Yamaha (dalam rupiah)

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			94.500.000
512	Belanja Barang dan Jasa			94.500.000
5.1.2.20	Belanja Bantuan untuk diberikan kepada masyarakat			94.500.000
	Bantuan hibah mesin jhonson 15 PK (Yamaha)	1 buah	35.000.000	35.000.000
	Bantuan hibah mesin ketinting tarik	17 buah	3.500.000	59.500.000
Jumlah				94.500.000.-

Sesuai pemeriksaan kepada Kepala Desa Gomsey terkait bantuan hibah untuk mesin ketinting tarik sebanyak 17 buah sudah didistribusikan ke masyarakat melalui Suplaiyer Herdy Tandra Toko Sinar Jaya sesuai pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) tahun 2018 tanggal 1 Juni 2018 dan bukti kwitansi pertanggungjawaban nomor: 00006/kwt/06.04/2018 pada tahap I 20 %.

Tetapi untuk bantuan hibah Mesin Jhonson 15 PK (Yamaha) menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Gomsey Saudara SELPIANUS DJABUMIR bahwa kegiatan pengembangan kelompok nelayan untuk bantuan hibah mesin jhonson 15 PK (Yamaha) 1 buah sebesar Rp.35.000.000,- telah diserahkan ke pihak Suplaiyer Herdy Tandra (Toko Sinar Jaya) agar dapat dibelanjakan dan didistribusikan langsung ke Desa Gomsey yang di buktikan dengan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.13) Kepala Desa Gomsey pada tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Tetapi setelah Tim melakukan konfirmasi dengan Suplaiyer ternyata anggaran tersebut belum diserahkan untuk direalisasikan sesuai peruntukannya.

- Bahwa Akan tetapi bantuan mesin Jhonson sudah dihadirkan oleh Kepala Desa Gomsey pada saat kami tim dari Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Kepulauan Aru, Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dan Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pemeriksaan fisik maupun kegiatan di Desa Gomsey pada tanggal 22 November 2019.
- Sehingga Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 Kec. Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp.324.129.000,00,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA selaku Kepala Desa Gomsey telah bertentangan dengan aturan atau perbuatan melawan hukum diantaranya :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
 - Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - Pasal 4 ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
 - Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
 - Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yaitu:
 - Pasal 4 ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*.

Halaman 52 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 ayat (1) *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*
 - Pasal 132 ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*
 - Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
- Pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah "*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2:
- (1) *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) *APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengelola:
- Pasal 3: *"Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai".*
- Pasal 4:
- Ayat (1): *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan asset desa.*
- Ayat (2): *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:*
- a. *Menetapkan kebijakan pengelolaan asset desa ;*
 - b. *Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus asset desa ;*
 - c. *Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan asset desa ;*
 - d. *Menetapkan kebijakan pengamanan asset desa ;*

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan / atau bangunan.

Ayat (3): Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Padahal aset desa harus diketahui oleh masyarakat desa.

Ayat (4): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Ayat (5): Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas / Pengurus aset desa.

Ayat (6): Petugas/Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Paragraf kesembilan Penatausahaan Pasal 28:

Ayat (1): Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberikodefikasi.

Ayat (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias Arens berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 700/127, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.324.129.000,00.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias Arens sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GASPER WATAFUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah selaku Kaur Pembangunan Desa Gomsey, Kec. Sir-sir, Kab. Kep. Aru.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Gomsey;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang saksi ketahui selaku Kaur Pembangunan Pada Desa Gomsey, Kec. Sir-sir, Kab. Kep. Aru adalah selaku pelaksana / mengawasi pembangunan kegiatan di bidang pembangunan yang ada di Desa Gomsey;
- Bahwa saksi tidak ketahui berapa Jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 pada Desa Gomsey karena tidak pernah diberitahukan kepada saksi selaku kaur pembangunan, yang mengetahui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR, dan sdr. ARENS WEHTABTABA selaku Bendahara Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengelola alokasi dana sebesar Rp.231.558.000. untuk belanja bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk Rincian Anggaran Biaya (RAB), bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan, (Jalan Setepak, Gedung PAUD dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni), saksi pernah melihat RAB tersebut, itupun pada saat saksi berada di Dobo, saksi di perlihatkan oleh sekeretaris Desa sdr .YANSEN WAMONA dan sdr. Bendahara ARENS WEHTABTABA kemudian disodorkan RAB tersebut kepada saksi dan mereka memerintah saksi untuk tanda tangan RAB kegiatan pembangunan (Jalan Setepak, Gedung PAUD dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni);
- Bahwa pembelanjaan baha-bahan untuk pembagunan (Jalan Setepak, Gedung PAUD dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni), semuanya dibelanjakan oleh kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan bendahara sdr, ARENS WEHTABTABA, kemudian material tersebut di bawa ke Desa Gomsey untuk selanjutnya kami kerja.
- Bahwa , pada tahun anggaran 2018 pembagunan 1 unit Gedung PAUD di Desa Gomsey belum selesai dikerjakan, karena kekurangan anggaran, akibatnya suplai

Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan matrial berkurang, namun memasuki bulan November tahun 2019 barulah, 1 unit Gedung PAUD dikerjakan;

- Bahwa pembangunan jalan setapak sudah di selesai dikerjakan dengan panjang 100 Meter dan lebar 2 Meter, dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni 1 unit sudah selesai dikerjakan dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa terkait dengan bukti – bukti pembelanjaan bahan-bahan pembangunan (Jalan Setapak, Gedung PAUD dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni), sampai dengan pertanggungjawaban serta pelaporan kegiatan, semuanya diatur atau diambil alih oleh Kepala desa dan bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh Sdr. ARENS WEHTABTABTA atau Kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR untuk melakukan pembelanjaan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembangunan (Jalan Setapak, Gedung PAUD dan Pembangunan / Pemeliharaan Rumah Layak Huni);
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp. 7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp. 6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp. 5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp. 4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp. 5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
- Bahwa penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa pada Desa Gomsey dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 56 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SEPTINUS DJABUMONA Alias TINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah Kaur Pemerintahan pada Desa Gomsey, Kec. Sir-sir, Kab. Kepulauan Aru, saya menjabat sejak tahun 2016 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey dan pimpinan saya yaitu Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pada bidang pemerintahan desa, Musyawarah Desa, Merencanakan Pembangunan Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran untuk ADD/ DD, karena Saksi tidak pernah diberitahukan kepada saksi selaku Kaur Pemerintahan dan yang mengetahui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR selaku kepala Desa, dan sdr. ARENS WEHTABTABABA selaku Bendahara Desa, setelah diperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2018 oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Gomsey TA. 2018 sebesar Rp. 1.268.366.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa , saksi tidak ketahui dan tidak pernah mengelola alokasi dana untuk belanja bidang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- Bahwa terkait penjelasan pemeriksa terkait Rincian Anggaran Biaya (RAB) bidang Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Lanjutan Pembuatan Profil Desa, Lanjutan Pembuatan Monografi Desa, Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pendukung Perayaan hari Raya Ultah Desa/ DLL, saksi tidak pernah melihat RAB tersebut saya hanya disuruh tanda tangan pada RAB kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh bendahara sdr. ARENS WEHTABTABABA atau Kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR untuk melakukan pembelanjaan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang memegang dan mengelola uang untuk pelaksanaan kegiatan adalah bendahara sdr. ARENS WEHTABTABABA dan Kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR;
- Bahwa bahwa yang memberikan Honor Operator Komputer, Honor Operator Speedboard (Driver), Honor Tenaga Operator Mesin Listrik/Genset, Honor Tenaga

Halaman 57 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Mesin Air, Insentif Saniri adalah Kepala Desa sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan bendahara sdr. ARENS WEHTABTABTA;

- Bahwa saksi sebagai pelaksana kegiatan pada kegiatan pemerintahan, saksi disuruh Bendahara Desa sdr. ARENS WEHTABTABTA untuk menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ;
 - Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp. 7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
 - Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp. 6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp. 5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp. 4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp. 5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
 - Bahwa penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa pada Desa Gomsey dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. Saksi REINHARD TUBUHWAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa jabatan saksi adalah Kaur Umum pada Desa Gomsey, Kec. Sir-sir, Kab. Kepulauan Aru, saya menjabat sejak tahun 2016 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey dan pimpinan saya yaitu Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran untuk ADD/ DD, karena Saksi tidak pernah diberitahukan kepada saksi selaku Kaur Umum dan yang mengetahui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya kepala Desa sdr.

Halaman 58 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELPIANUS DJABUMIR selaku kepala Desa, dan sdr. ARENS WEHTABTABTA selaku Bendahara Desa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengelola Alokasi Dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk belanja Bantuan Hibah untuk kegiatan keagamaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bidang Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan dan saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan RAB selaku Pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan atau melibatkan diri dalam kegiatan bantuan hibah keagamaan selaku pelaksana kegiatan ;
- Bahwa semua anggaran yang berkaitan dengan penggunaan ADD/DD dikelola oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Arens WEHTABTABTA ;
- Bahwa terkait bukti-bukti pemebrian maupun penerimaan bantuan hibah kegiatan keagamaan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi / bukti pemberian dana hibah;
- Bahwa saksi tdiak pernah diberi uang kegiatan oleh Kepala Desa ataupun dari Bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penerima bantuan hibah kegiatan Keagamaan;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp. 7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp. 6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp. 5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp. 4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp. 5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi

Halaman 59 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.

- Bahwa penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa pada Desa Gomsey dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi BAKRI WEHTABTAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kaur Kesra Desa Gomsey, saksi mulai bertugas pada Bulan Mei 2015;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru adalah orang yang mengatur masalah pembersian Dalam lingkungan Desa Gomsey Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru sesuai yang di perintahkan oleh **SELPIANUS DJABUMIR** selaku kepala Desa Gomsey kepada saksi, dan saksi tidak pernah tahu apa tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru, karna persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tidak pernah diberitahukan oleh **SELPIANUS DJABUMIR** kepada selaku Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru kepda saya selaku Kaur Kesra Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru, kemudian Setelah di jelaskan dan diperlihatkan oleh pemeriksa Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018 Pada Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru, Barulah saksi ketahui jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Gomsey adalah Rp.1.268.366.000 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan belanja pada Bidang Kesra Desa Gomsey, karena terkait dengan kegiatan pada Bidang Kesra dalam pengelolaan ADD maupun DD Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, diatur oleh **SELPIANUS DJABUMIR** selaku Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir, Kabupaten Kepulaun Aru dan Kaur Keuangan **ARENS WEBTAHBAH** selaku Kaur Keuangan Desa Gomsey, Kecamatan Sirsir;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Dana dari **SELPIANUS DJABUMIR** selaku Kepala Desa Gomsey Kec. Sirsir Kab. Kep. Aru maupun **ARENS**

Halaman 60 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEBTAHBAH selaku Kaur Keuangan Desa Gomsey, yang saksi terimah hanya gaji selaku Kaur Kesra Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru dan saksi tidak pernah menandatangani surat atau dokumen berupa kegiatan sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru T.A 2018;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
 - Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp. 4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp. 5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
 - Bahwa penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa pada Desa Gomsey dikelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - Bahwa setiap pembayaran dari kegiatan-kegiatan maupun pekerjaan dilakukan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir dan bendahara Desa Arens WEHTABTABTA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 5. Saksi JOSIAS MANGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kaur Keamanan Desa Gomsey, saksi lupa kapan bertugas namun dari Tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kaur Keamanan, saksi diangkat oleh Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Keamanan Desa Gomsey adalah :

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban desa
 - b. melaksanakan kegiatan dalam penyelesaian perkara atau persoalan kamtibmas dalam masyarakat
 - c. melaksanakan penyuluhan keamanan kepada masyarakat desa
- Bahwa Desa Gomsey telah menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2018, skasi tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian Setelah di jelaskan dan diperlihatkan oleh pemeriksa Polisi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018 Pada Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir, Kabupaten Kepulaun Aru, Barulah saksi ketahui jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Gomsey adalah Rp.1.268.366.000 ;
 - Bahwa sudah dilakukan Musrembang dan yang saksi dengar dan ingat program yang dibahas yaitu 1 (satu) unit Rumah Rakyat, jalan setapak sekitra 100 meter dan 1 (satu) unit Gedung PAUD;
 - Bahwa seingat saksi yang hadir dalam Musrembang tersebut adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir, perangkat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan sebagian Masyarakat serta Tokoh Agama Desa Gomsey;
 - Bahwa seluruh penggunaan ADD/DD dikelola oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Arens Wehtahtabah;
 - Bahwa untuk kegiatan1 (satu) unit Rumah Rakyat belum selesai, jalan setapak sekitra 100 meter sudah selesai dan 1 (satu) unit Gedung PAUD belum selesai;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - Bahwa saksi selaku Kaur Keamanan Desa Gomsey hanya menerima Gaji Honor dari Bendahara Desa Gomsey;
 - Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan

Halaman 62 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;

- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp. 6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp. 5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp. 4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp. 5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi OBET NEGRO DJABUMONA Alias BOBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua BPD Desa Gomsey, sesuai SK yang dikeluarkan oleh Camat sebelumnya Sdr. Gabriel Murwarin, saksi ditugaskan sebagai Ketua BPD pada bulan Maret 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua BPD Desa Gomsey adalah :
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan Pengelolaan Dana Desa
 - c. Mengusulkan kepangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- Bahwa Desa Gomsey telah menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak mengetahui besaran jumlahnya, saksi baru mengetahuinya ketika diperlihatkan pada pemeriksaan polisi;
- Bahwa sudah dilakukan musrebang dan yang dibahas adalah program kegiatan fisik dan non fisik Desa Gomsey kemudian yang hadir dalam musrebang tersebut adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD, kelompok muda mudi, kelompok orang tua, tokoh agama dan masyarakat Desa Gomsey;

Halaman 63 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kegiatan berupa fisik dan non fisik yang dibahas adalah pekerjaan 1 (satu) unit Rumah Rakyat (Fisik), jalan Setapak 100 meter (Fisik), 1 (satu) unit Gedung Paud (Fisik), Honor BUMDES (Non Fisik), Honor Kader Posyandu (Non Fisik) dan Honor Baing Desa (Non Fisik);
- Bahwa ADD / DD Desa Gomsey dikelola oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Arens WEHTABTABTA;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tunjuk oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir Dokumen APBDDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey, ketika saksi meminta kepada Kepala Desa untuk melihat dokumen tersebut jawaban Kepala Desa hanya nati dan tidak pernah menunjukan Dokumen tersebut kepada Saksi sehingga saksi tidak dapat melaksanakan tugas saksi untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD/DD Desa Gomsey Tahun 2018;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Gomsey tahun Anggaran 2018 belum sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa karena merka yang mengelola Dana Desa tersebut;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp.289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan;

Halaman 64 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembayaran dari kegiatan-kegiatan maupun pekerjaan yang tidak dilaksanakan dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa tanpa melibatkan pelaksana Kegiatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. Saksi YANSEN WAMONA, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa Gomsey dan yang menjadi Kepala Desa adalah Selpianus Djabumir;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang saksi ketahui selaku Sekretaris Desa adalah membuat Administrasi surat menyurat yang ada di Desa Gomsey dan sebagai pendamping Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Gomsey, karena saksi tidak pernah diberitahukan sebagai Sekretaris Desa yang mengetahui adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Bedahara Desa Arens WEHTABTABTA;

- Bahwa saksi tidak pernah mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa karena saksi tidak memahami dengan jelas tugas dan tanggungjawab saksi, kemudian pekerjaan diambil alih oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir;

- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam rapat musrembang tingkat desa maupun kecamatan, pada tingkat desa dilaksanakan di desa Gomsey dan tingkat kecamatan dilaksanakan di Desa Leting;

- Bahwa pembahasan Musrembang tingkat Desa maupun tingkat kecamatan yang saksi ketahui adalah Bidang Pembangunan berupa 1 (satu) unit gedung paud dan 1 (satu) unit rumah dan jalan setapak. Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa Pengadaan Kapal Motor Laut dan pengadaan Speed 15 PK 1 (satu) unit. Sedangkan untuk kegiatan pada bidang yang lainnya saksi sudah lupa dan saksi tidak pernah melihat dokumen APBDesa;

- Bahwa pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018, saksi tidak mengetahuinya adakah terjadi perubahan pos anggaran dan saksi tidak pernah melakukan atau memverifikasi kemudian membuat dokumen rancangan perubahan APBDes TA.

Halaman 65 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, karena Kepala Desa tidak merangkul kami atau memberitahukan kepada kami perubahan-perubahan pos anggaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Tahap I (satu) 20 % dan Tahap II (dua) 40 % , yang didalamnya terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I dan Tahap II, dikarenakan Kepala Desa Selpianus Djabumir hanya memerintahkan saksi untuk menandatangani SPP tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (satu) 20 % maupun Tahap II (dua) 40 %. Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut dilampirkan bukti transaksi ataupun tidak, dikarenakan saksi juga tidak terlalu paham dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (satu) 20 % maupun Tahap II (dua) 40 %. Proses penandatanganan SPP dilakukan setelah seluruh kegiatan telah dilaksanakan, dan SPP tersebut sudah dijilid dalam bentuk dokumen kemudian saya hanya diperintahkan untuk menandatangani;
- Bahwa tidak pernah ada satu orang pun pelaksana kegiatan yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (satu) 20 % maupun Tahap II (dua) 40 % maupun Tahap III (tiga) 40 % kepada saksi untuk dilakukan verifikasi, sebelum disetujui oleh Kepala Desa Gomsey dan selanjutnya dibayar lunas oleh bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 serta tidak pernah menerima Dana dari Kepala Desa maupun Bendahara Desa untuk pelaksanaan kegiatan. Saksi hanya menerima tunjangan dan honorarium selaku Sekretaris Desa Gomsey;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes karena saksi tidak mengetahui apa-apa, semuanya diambil alih oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir. Saksi hanya memberikan dokumentasi rapat saja dan untuk dokumen lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan fiktif yang tidak ada di Desa adalah pengadaan 1 (satu) unit motor laut ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Gedung Paud tidak selesai dikerjakan;

Halaman 66 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
- Bahwa setahu saksi pembayaran dari kegiatan-kegiatan maupun pekerjaan yang tidak dilaksanakan dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa tanpa melibatkan pelaksana Kegiatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Saksi RAMLIAS DJABUMONA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Operator Komputer Desa Gomsey dan Kepala Desa adalah Selpianus Djabumir, saksi diangkat selaku Operator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor 02/06/SK/KEP/DS.GMS/I/2018 tentang pengangkatan dan penetapan besaran honorarium operator komputer Desa Gomsey Taun Anggaran 2018 tertanggal 05 Januari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku operator adalah membuat draft dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa, melaporkan realisasi Dana Desa pada pertanggungjawaban Aplikasi SISKEUDES dan membantu pengetikan administrasi surat menyurat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, saksi hanya membantu membuat administrasi;

Halaman 67 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes serta membuat dokumen APBDes Gomsey semua yang saksi buat masih dalam bentuk draft, kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa surat yang termuat dalam dokumen APBDes tahun anggaran 2018 adalah Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2018, Peraturan Kepala Desa tentang APBDes tahun anggaran 2018 serta administrasi lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk pembahasan musrembang tingkat desa maupun kecamatan saksi tidak mengetahuinya saksi hanya membantu membuat administrasi;
- Bahwa saksi hanya mencetak draft kosong untuk dokumen realisasi anggaran Tahap I maupun Tahap II;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir untuk membuat draft Surat Permintaan Pembayaran Tahap I 20 % Tahap II 40 % maupun Tahap III 40 %. SPP dibuat setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, dalam artian Kepala Desa sudah membelanjakan barang, kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa datang kepada saksi, lalu menyerahkan nota belanja kepada saksi dan memerintahkan saksi untuk membuat SPP sesuai dengan barang yang telah dibelanjakan dari toko, setelah saksi membuat SPP saksi serahkan kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian Kepala Desa menyerahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk menandatangani SPP tersebut;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I, Tahap II dan Tahap III, yang telah saksi keluarkan dalam bentuk draft kosong, saksi tidak mengetahui apakah telah melakukan verifikasi ataukah tidak, karena tugas saksi hanya mencetak kemudian menyerahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban Dana Tahap I 20 %, Tahap II 40 % dan Tahap III 40 % dalam bentuk kwitansi kosong yang belum ditandatangani, surat pernyataan tanggungjawab belanja yang masih kosong, Surat permintaan pembayaran yang masih kosong dan Buku Kas Umum, kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Arens WEHTABTABTA, sedangkan untuk Tahap III sampai saat ini belum saksi buat karena Kepala Desa belum menyerahkan bukti belanja;

Halaman 68 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
- Bahwa saksi sudah laporan realisasi Dana Desa pada Aplikasi SISKEUNDES yaitu:
 - a. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I saksi laporan pada aplikasi SISKEUNDES pada tanggal 25 Juni 2018;
 - b. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II saksi laporan pada aplikasi SISKEUNDES pada tanggal 06 Agustus 2018;
 - c. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap III saksi laporan pada aplikasi SISKEUNDES pada tanggal 12 Juni 2019, namun kegiatannya ada yang fiktif ;
- Bahwa dalam Aplikasi SISKEUNDES yang dapat dilaporkan hanya Realisasi Dana Desa setiap tahap, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) saksi tidak laporan pada Aplikasi SISKEUNDES karena system hanya menerima pelaporan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
- Bahwa saya terpaksa melaporkan pada Aplikasi SISKEUNDES untuk Tahap III padahal kegiatannya tidak dijalankan karena diperintahkan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp.289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

Halaman 69 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan.
- Bahwa untuk keseluruhan kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk kwitansi yang saksi buat saksi hanya mencetak draft kosong kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara Desa yang berproses untuk melakukan pembayaran maupun menyerahkan kepada setiap openerima uang yang namanya ada di dalam kwitansi maupun nota pembayaran untuk ditandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. Saksi RAHIM SILEW, S.Sos Alias RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 saksi bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Gomsey berdasarkan Surat Perintah Tugas dari DPMD Provinsi Maluku tertanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pendamping Lokal adalah mendampingi desa dalam perencanaan Pembangunan dan keuangan desa;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan dan dilaporkan dalam Laporan Individu bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Gomsey Tahun 2018 dikarenakan saksi baru 2 (dua) bulan bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan dokumen Peraturan Desa Gomsey Nomor 1 Tahun 2018, APBDes Tahun 2018 dan RAB Tahun 2018 dan juga perencanaan kegiatannya;

Halaman 70 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen Peraturan Desa Gomsey Nomor 1 Tahun 2018, APBDes Tahun 2018 dan RAB Tahun 2018 adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Operator Desa Ramlias Djabumona;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. Saksi EKSAN DIFINIBUN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa mendasari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat wewenang saksi selaku Kepala Kecamatan Sir-Sir terkait APBDes TA. 2018 pada Desa Gomsey Kecamatan Si-Sir adalah :
 - a. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada Desa Gomsey senilai Rp.496.506.000,- dan Dana Desa Tahun 2018 pada Desa Gomsey senilai Rp.771.860.000,- sehingga total pendapatan Desa Gomsey yang tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.268.366.000,-;
- Bahwa saksi melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Gomsey, proses evaluasi dilakukan di Kecamatan dan dihadiri oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir beserta staf Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa dan Operator Desa Ramlias Djabumir dan dihadiri oleh sdr Rahim Sileuw selaku pendamping kementrian desa, dalam proses evaluasi dimaksud tidak terdapat pengadaan 1 (satu) motor laut, karena pada saat evaluasi yang ada adalah pekerjaan pembangunan tambak kepiting, sedangkan sampai dengan sekarang Kepala Desa belum mengajukan Rancangan Peraturan Desa terkait dengan pertanggungjawaban APBDes TA. 2018 yang anggarannya sudah teralisasi semuanya;
- Bahwa alur proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gomsey tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. Setelah pagu APBDes Gomsey ditetapkan dalam peraturan desa;
 - b. Kemudian saksi selaku camat menyurati Bupati Kepulauan Aru cq. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan melampirkan Dokumen APBDes, Surat Permohonan Transfer dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, daftar pagu dan nomor rekening kas desa, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tahun anggaran sebelumnya, lebih jelas pada Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Kemudian setelah (BPKAD) melakukan proses pemindahbukuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dan Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa;



- d. Selanjutnya kepala Desa membuat permohonan kepada saksi selaku camat untuk melakukan penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;
- e. Penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang berada di Bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, setelah mendapatkan Surat Rekomendasi / Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh saksi selaku Camat, setelah mengantongi Surat Rekomendasi dan telah melewati proses verifikasi Laporan pertanggungjawaban Keuangan, penarikan Dana di Bank dapat dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa disertai Fotokopi KTP Kepala Desa;
- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan kemudian menyurati Bupati Kepulauan Aru cq. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk proses pencairan DD/ADD Desa Gomsey Tahap I dengan melampirkan administrasi berupa Surat Permohonan Transfer Tahap I kepada Bupati Kepulauan Aru Nomor 900/51, tertanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Transfer Tahap I RKUD ke Rekening Kas Desa (terlampir dalam dokumen pencairan tahap I) dan Daftar Pagu dan Nomor rekening Kas Desa Gomsey (terlampir dalam dokumen pencairan tahap I);
 - Bahwa dalam proses pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gomsey, saksi tidak melampirkan dokumen APBDes Tahun 2018, dikarenakan pada saat dilakukan evaluasi kembali ternyata di Dokumen APBDes Gomsey Tahun anggaran 2018 khususnya di dalam RAB terdapat harga yang tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan terhadap Dokumen APBDes Gomsey tahun anggaran 2018;
 - Bahwa untuk proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gomsey Tahap II tahun anggaran 2018 dengan melampirkan administrasi berupa Surat Permohonan Transfer Tahap II kepada Bupati Kepulauan Aru cq. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 900/81, tertanggal 17 Juli 2018, perihal permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Rekening Kas Desa dan daftar pagu dan Nomor Rekening Kas Desa Gomsey. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2018 saksi tidak lampirkan pada saat proses pencairan alokasi dana desa maupun dana desa, karena mendasari Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru. Bab III Penyaluran Dana Desa Pasal 10 ayat (1) huruf b

Halaman 73 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa"

Dengan demikian saksi berpendapat bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban tahun sebelumnya (2017) untuk Tahap II sudah dimasukkan di BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Kepulauan Aru jadi Dana Desa Gomsey tahap II dapat dicairkan masuk di rekening kas Desa Gomsey;

- Bahwa proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gomsey Tahap III (tiga) tahun 2018 dengan melampirkan administrasi berupa Surat Permohonan Transfer Tahap III kepada Bupati Kepulauan Aru cq. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 900/140, tertanggal 10 Desember 2018, perihal Permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Kas Desa, Daftar Pagu dan Nomor Rekening Kas Desa Gomsey dan dilampiri dengan Laporan Realisasi dan atau Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gomsey Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa tidak dilakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, khusus Desa Gomsey saksi tidak pernah menerima usulan rancangan perubahan APBDes oleh Kepala Desa maupun perangkat Desa Gomsey begitu juga dengan Rancangan Peraturan Desa terkait Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2018;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2018 diantaranya adalah Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp.289.550.000,-, tidak ada dokumen laporan pertanggungjawabannya tetapi seluruh dananya setahu saksi sudah dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, juga tidak dilaksanakan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Bumil dan saksi juga tidak pernah melihat pengadaan alat-alat ukur ;
- Bahwa juga tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi

Halaman 74 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, sedangkan dana sudah dicairkan;

- Bahwa saksi pernah menerima dokumen permohonan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 yaitu Pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang diajukan oleh Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir;
- Bahwa saksi juga pernah mengeluarkan surat keterangan / dan atau rekomendasi terkait proses penarikan Dana Desa / Alokasi Dana Desapertahap di Bank BPDM;
- Bahwa Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2018 kepada saksi selaku Camat Sir-Sir hanya untuk Tahap I dan Tahap II sedangkan untuk Tahap III belum dimasukkan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Selpianus Djabumir telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan / kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 1 "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan" sehingga saksi berani untuk mengeluarkan rekomendasi atau surat keterangan penarikan dana;
- Bahwa dasar aturan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Bank harus disertai dengan rekomendasi atau surat keterangan pencairan yang dikeluarkan oleh saksi selaku Kepala Kecamatan Sir-Sir tidak ada, namun mendasari Rapat bersama antara Saksi, para camat yang lain, inspektorat, keuangan, BPMPD, Sekda, Pihak Bank serta Bupati Kepulauan Aru diambil kesepakatan yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Aru bahwa harus ada dikeluarkannya Surat Keterangan oleh Camat sebelum penarikan dana dari Bank;
- Bahwa dalam laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II 40% DEsa Gomsey Tahun Anggaran 2018, terdapat 2 (dua) surat yang berkop Kecamatan Sir-Sir benar adalah Surat yang berkop Kecamatan Sir-sir namun belum ditandatangani oleh saksi selaku camat dan saksi pernah melakukan verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II Desa Gomsey, namun hasil verifikasi dianggap belum lengkap maka saksi tidak tandatanganni surat tersebut;
- Bahwa tahap III masuk dalam Silpa Tahun 2019;

Halaman 75 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Tahap I, tahap II dan tahap III ada sebahagian dipergunakan untuk membayar hutang kepada pihak penyedia barang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa utang yang dimiliki kepala desa dan setahu saksi hutang tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang pribadi bukan untuk dan atas nama Desa Gomsey;
- Bahwa mendasari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hak sepenuhnya ada di Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Gomsey tahun 2018 Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Saksi HERDI THANDRA alias HERDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dengan penggunaan ADD/DD Desa Gomsey adalah sebagai mitra kerja karena Kepala Desa Gomsey melakukan pembelanjaan barang di Toko saksi;
- Bahwa saksi mendirikan usaha (Toko Sinar Jaya) sejak tahun 2016, sedangkan bermitra dengan Desa Gomsey dalam pengadaan / Penyuplai barang ke desa tersebut dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko saksi yaitu Toko Sinar Jaya memiliki Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bergerak di bidang kegiatan perdagangan umum penjualan sembako dan barang campuran;
- Bahwa ikatan kerja dalam hal penyuplain dan penjualan barang yang dilakukan oleh Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Arens WEHTABTABTA pada Toko sinar Jaya milik saksi dengan cara Kepala Desa atau bendahara desa datang kepada saksi kemudian melakukan pembelanjaan atau biasanya Kepala Desa Selpianus dan Bendahara Desa Arens WEHTABTABTA datang meminta bantuan untuk suplai barang duluan ke Desa nanti setelah pencairan Dana Desa baru dilunasi;
- Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Gomsey Arens WEHTABTABTA mendatangi saksi tidak meminta bantuan untuk suplei barang duluan ke Desa nanti setelah pencairan Dana Desa baru dilunasi;
- Bahwa pembelanjaan yang terjadi antara saksi dengan Kepala desa maupun bendahara desa selaku penerima barang atau pembeli menggunakan uang Dana

Halaman 76 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, karena setiap pembelian Kepala Desa selalu mengatakan kepada saksi bahwa pembelanjaan menggunakan Dana Desa dan pembelanjaan dengan menggunakan Dana Desa terjadi menggunakan Dana Desa Tahun 2018;

- Bahwa saksi pernah menyuplai barang ke desa Gomsey di tahun 2018, barang yang saksi suplai berupa material barang bangunan, lebih terperinci ada di dalam dokumen laporan pertanggungjawaban (nota belanja) tahun anggaran 2018 yang dibuat oleh Desa Gomsey;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan Pemberdayaan Posyadu UP2K dan BKB senilai Rp.7.200.000,-, kegiatan sosialisasi apapun di Desa Gomsey Tahun 2018, yaitu Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan senilai Rp.6.352.000,-, Kegiatan Pelatihan Sosialisasi kepada Kelompok Pemuda senilai Rp.5.775.000,-, kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal senilai Rp.4.625.000,-, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Desa senilai Rp.5.275.000,- dan Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp.5.352.000,-, dan Kegiatan BUMDES yaitu tidak ada pengadaan motor laut, pemberian modal kerja senilai Rp. 289.550.000,-;
- Bahwa nota yang ada cap toko sinar jaya memang benar adalah dari saksi karena saksi yang mencap sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Surat Ijin Usaha perdagangan Toko Sinar Jaya tidak memiliki kemampuan di Bidang percetakan spanduk, namun atas permintaan Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir kepada saksi selaku pemilik toko, agar meminjamkan uang tunai kepadanya kemudian uang tunai tersebut saya serahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sesuai di dalam nota, namun saat membuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Selpianus Djabumir meminta Kepada saksi untuk membuat nota belanja spanduk sosialisasi sebanyak 3 nota atau kwitansi;
- Bahwa setiap pemesanan spanduk dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara Desa, tidak melibatkan pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi ada menerima anggaran dana yang dibawa langsung oleh Bendahara Desa Saudara ARENS WEHTABTAH yang didampingi oleh Kepala Desa **SELPIANUS DJABUMIR** kepada saksi, namun dana tersebut digunakan untuk

Halaman 77 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang Bendahara Desa Saudara ARENS WEHTABTAH dan Kepala Desa **SELPIANUS DJABUMIR** yang diambil dari saksi HERDY dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pembayaran (Rp)
1	2	3
1.	Setoran Pembayaran Uang Pinjaman Desa Gomsey dari Penyedia Saudara ATU	50.000.000,-
2.	Pembayaran hutang desa Wailay ke Penyedia Herdi yang dipotong dari Penyedia Saudara ATU	126.000.000,-
3.	Pembayaran Pinjaman uang tunai Desa Gomsey dengan Dana Tahap III	60.000.000,-
4.	Pembayaran pinjaman uang tunai Desa Gomsey dengan Dana Tahap III	39.000.000,-
5.	Pembayaran pinjaman uang tunai Desa Gomsey untuk pembayaran upah kerja kegiatan pembangunan fisik Gedung Paud dengan Dana Tahap III	17.500.000,-
6.	Setoran pinjaman uang BBM untuk transportasi ke Desa dengan Dana Tahap III	7.500.000,-
	Total	300.000.000,-

Bahwa dari Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Tahap III dibawa kepada saksi oleh Bendahara Desa sdr Arens WEHTABTABA dan Kepala Desa Selpianus untuk pembayaran Hutang yang diambil dari saksi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. Saksi HASAN AL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelaku usaha atau pemilik toko indah;
- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Gomsey Arens WEHTABTABA;
- Bahwa saksi mendirikan usaha (Toko Indah), sejak tahun 2016, bermitra dengan Desa Gomsey dalam pengadaan / penyuplai barang ke Desa tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
- Bahwa ikatan kerja dalam hal penyuplain dan atau penjualan barang yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Toko Indah. Kepala Desa atau Bendahara Desa datang ke saksi kemudian melakukan pembelanjaan selain pembelanjaan Kepala Desa juga meminta bantuan untuk meminjam uang yang mengatassnamakan hutang desa maupun hutang pribadi;

Halaman 78 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir dan Bendahara Desa Arens WEHTABTABTA, melakukan pembelanjaan barang berupa 17 (tujuh belas) unit Mesin sagu dengan total pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Kepala Desa juga melakukan pembayaran hutang Desa berupa uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran hutang tersebut menggunakan uang Dana Desa tahun anggaran 2018;
- Bahwa ada bukti atau kwitansi pembayaran hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. Saksi SELPIANUS DJABUMIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Gomsey sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 141/505, tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey Kecamatan Sir-sir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Desa adalah :
 - Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - Menetapkan PTPKD
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
 - Mendasari Aturan Pemendagri Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Terdakwa ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan Surat Keputusannya;
- Bahwa ada Musyawarah Desa, ada pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan tetapi Terdakwa langsung bekerjasama dengan Operator Desa Ramlies Djabumona untuk membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018;

Halaman 79 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 sudah selesai dibuat kemudian terdakwa membawa kepada para pelaksana kegiatan yang ada dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 untuk disuruh menandatangani setiap Rencana Anggaran Biaya yang tertera dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018;
- Bahwa Setelah para Pelaksana Kegiatan yang namanya tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 menandatangani, maka Terdakwa membawa Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Ta. 2018 kepada Camat Sir-Sir.
- Bahwa Desa Gomsey yang merupakan salah satu Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2018 menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp. 771.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 496.506.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah), sehingga total penerimaan DD/ADD Desa Gomsey tahun 2018 sebesar Rp. 1.268.366.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB yang melaksanakan kegiatan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Selpianus Djabumir karena saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara hanya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk kegiatan Pembentukan BUMDes yang melaksanakan kegiatannya adalah saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Selpianus Djabumir dengan cara menyerahkan dana tersebut kepada Saudara Herdi namun kegiatan tersebut fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;

Halaman 80 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan cara saksi Arens Wehtabtaba selaku Bendahara menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak pernah pelepasana kegiatan mengajukan pendanaan kepada terdakwa untuk melaksanakan kegiatan APBDesa Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 karena yang mengelola kegiatan dan anggaran Terdakwa dengan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba;
- Bahwa Sekretaris Desa tidak pernah melakukan Verifikasi RAB yang kemudian disahkan oleh Terdakwa dalam hal ini APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 yang mengelola kegiatan dan anggaran hanya terdakwa dengan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba;
- Bahwa segala bentuk pelaksanaan kegiatan mendasari Rancangan Anggaran Biaya APBDes Desa Gomsey TA. 2018 tidak pernah terdakwa melibatkan Pelaksana Kegiatan yang tertera dalam RAB akan tetapi Terdakwa dengan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba yang mengelola kegiatan dan anggarannya sedangkan untuk buku Pembantu Kas kegiatan tidak pernah dibuat karena pelaksana kegiatan tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Terdakwa sehingga tugas dari Sekretaris Desa untuk menverifikasi SPP dapat dilakukan;
- Bahwa pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam RAB APBDesa Desa Gomsey TA 2018 selaku dilakukan pembayaran duluan barulah barang diadakan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan;
- Bahwa setiap melakukan proses pencairan Dana APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 Tahap II dan Tahap III tidak pernah melampirkan bukti pertanggungjawaban namun APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 tetap dicairkan masuk ke Rekening Desa nanti setelah sudah dicairkan anggarannya barulah dilakukan pertanggungjawaban;

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang baru dibuat barulah laporan pertanggungjawaban tahap I dan tahap II sedangkan yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Operator Desa Ramlias Djabumona;
- Bahwa caranya laporan pertanggungjawaban dibuat dulu oleh Operator Desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II kemudian terdakwa memerintahkan Sekretaris Desa untuk ambil di Operator Desa lalu kemudian dibawakan kepada setiap pelaksana kegiatan untuk ditandatangani setelah itu Sekretaris Desa menandatangani karena jabatan selaku Verifikasi;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban ada yang lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan tidak sah begitu juga ada yang tidak ada atau fiktif;
- Bahwa tahapan proses pencairan anggaran APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 dari mulai pencairan tahapan pertama (I), Tahapan Kedua (II) dan Pencairan Tahapan Ketiga (III) beserta dengan SP2D:
 - Proses Pencairan Tahap I 20% antara lain : Permohonan Transfer Tahap I RKUD ke Rekening Desa, tanggal 14 Mei 2018 ke Rekening Kas Desa tanggal 14 Mei 2018 beserta Daftar Pagu 20% dan Nomor Rekening Kas Desa dan 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 20% ;
 - Proses Pencairan Tahap II 40 % antara lain : Permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Rekening Kas Desa tanggal 17 Juli 2018 beserta Daftar Pagu 40 % dan Nomor Rekening Kas Desa dan 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II 40 %
 - Proses Pencairan Tahap III 40% antara lain : Permohonan Transfer Tahap III RKUD ke Rekening Kas Desa tanggal 14 Mei 2018 beserta Pagu 40 % dan Nomor Rekening Kas Desa1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap III 40 %
- Bahwa Nomor Rekening Desa Gomsey TA. 2018 yaitu 0802054959 Bank An. Desa Gomsey;
- Bahwa Dana Desa Tahap III dari APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 memang dicairkan pada Bulan Desember 2018 akan tetapi Terdakwa dan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba hanya mencairkan Alokasi Dana Desa sedangkan Dana Desa Terdakwa dan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba tidak mencairkannya dari Rekening Desa di Tahun 2018 bulan Desember namun kami mencairkannya pada tanggal 29 Mei 2019 dengan jumlah Rp. 308.744.000,-;
- Bahwa dari APBDesa Desa Gomsey Tahun 2018 yang sudah dicairkan seluruh dananya ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan (Fiktif) antara lain :

Halaman 82 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan BUMDES Rp. 289.550.000,-
- Kegiatan Posyandu UP2K dan BKB Rp. 7.200.000,-
- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 6.352.000,-
- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Rp. 5.775.000,-
- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal Rp. 4.625.000,-
- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa Rp. 5.275.000,-
- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp. 5.352.000,-

Sehingga kegiatan yang tidak dijalankan (Fiktif) berjumlah Rp. 324.129.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Desa Gomsey yang dicairkan sebesar Rp. 308.744.000,- dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang tertera dalam APBD Desa Terdakwa menyerahkan kepada Saudara Herdi untuk pembayaran motor laut sedangkan untuk bukti penyerahan maupun bukti pertanggungjawab tidak ada;
- Bahwa Penyerahan Dana kepada Saudara Herdi langsung tanpa melalui mekanisme pelelangan dikarenakan Terdakwa ada berhutang di Saudara Herdi dan yang menyerahkan anggaran tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang berhak mencairkan ADD/DD dari Rekening Desa adalah Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa sedangkan yang memegang buku Rekening Desa Gomsey adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa bersama perangkat desa maupun BPD belum membuat Peraturan Desa terkait dengan Pertanggung jawaban Dana APBD Desa TA. 2018 Desa Gomsey;
- Bahwa terkait dengan APBD Desa ada juga Terdakwa gunakan untuk karaoke di tempat hiburan;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba dengan meminta bantuan kepada Operator Desa untuk membuat dokumen laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam Renvana Anggaran Biaya Dokumen APBD Desa, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa dengan Bendahara Desa Arens Wehtabtaba yang melaksanakannya;

Halaman 83 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima surat dari Bupati Kepulauan Aru Nomor : 700/1361, tanggal 1 Nopember 2019 tentang Perihal Teguran Dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa selama 1 (satu) minggu (terhitung tanggal 1 Nopember 2019) untuk mengembalikan temuan dari laporan hasil pemeriksaan khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey TA. 2018 dan Surat tersebut Terdakwa terima di ruangan Bupati yang diberikan oleh bawahan Bupati. Sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Arens Wehtabtaba selaku Bendahara Desa bahwa Bupati ada memberikan Surat memberikan kesempatan selama 1 (satu) minggu (terhitung tanggal 1 Nopember 2019) untuk mengembalikan temuan dari laporan hasil pemeriksaan khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey TA. 2018;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat tersebut terdakwa berupaya untuk mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa tidak sanggup dan terdakwa memberitahukan kepada camat Sir-Sir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Bendahara Desa Gomsey Arens Wehtabtaba telah melakukan pengembalian kerugian Negara pada Rekening Kas Desa sesuai petunjuk dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - STS No : 01 ; Penyetoran Temuan atas belanja kegiatan Posyandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
 - STS No : 02 ; Penyetoran Temuan atas kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 27.379.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
 - STS No : 03 ; Penyetoran Temuan atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin dan kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 289.550.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
- Sehingga total pengembalian kerugian Negara pada Kas Desa senilai Rp.324.129.000,00.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 84 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BOKHIADJI LATUAMURY, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru sejak tahun 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Auditor Pertama;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat Auditor Pertama Nomor SERT-10787/JFA-AT (K)/03/X/201, tanggal 08 Desember 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Bahwa terkait dengan jenis Auditor dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 sedangkan untuk tindak lanjut temuan dari APH yang kemudian tindak lanjut oleh APIP dan jika ada indikasi tindak pidana Korupsi maka diserahkan kembali kepada APH diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2017 dan perjanjian kerjasama Pasal 7 ayat 3 sehingga terkait Dugaan Tindak Pidana Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Polres Kepulauan Aru meminta kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pemeriksaan khusus kemudian ada indikasi Tindak Pidana Korupsi maka Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa mendasari Surat Bupati Kepulauan Aru, pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru (APIP) masih memberikan waktu 7 (tujuh) hari kesempatan untuk mengembalikan hasil temuan akan tetapi dari Kepala Desa Gomsey tidak sanggup mengembalikan temuan kerugian keuangan Negara sehingga ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara menghitung antara Rincian Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan, SP2D dan Realisasi dalam Rekening Desa, lalu dibandingkan dengan Dokumen Pertanggungjawaban serta mengklarifikasikan pelaksanaan kegiatan maupun kegiatan Fisik yang telah dilaksanakan;
 - Bahwa pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 mendasari permintaan dari Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor : B/330/X/2019/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2019 sehingga kami diperintahkan dari Kepala Inspektur untuk melakukan Pemeriksaan Khusus dan Rekomendasi yang dikeluarkan adalah diserahkan kembali kepada APH dalam hal

Halaman 85 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Kepolisian Resor Kepulauan Aru dengan Penyimpangan dan aturan hukum yang dilanggar adalah :

Penyimpangan dan aturan ukum yang dilanggar adalah:

- a. Pengelolaan Keuangan yang tidak sesuai, tidak wajar dan fiktif;
- b. Pencairan Anggaran sudah terlaksana akan tetapi Pekerjaan Fiktif.

Aturan hukum yang dilanggar:

- a. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Permendagri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - c. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa data yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Laporan Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut :
- a. Dokumen APBDesa Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I fan Tahap II APBDes Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018;
 - c. SPDP Tahap I 20 %, Tahap II 40 %, Tahap III 40 %;
 - d. Surat Keterangan Camat;
 - e. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I 20 %, Tahap II 40 % dan Tahap III 40%;
 - f. Keterangan :
 - Selpianus Djabumir (Kades Gomsey), Yansen Wamona, SPd (Sekretaris Desa) Arens WEHTABTABTA (Bendahara Desa); Gaspar Watafuan (Kaur Pembangunan), Septianus Djabumona (Kaur Pemerintahan), Reinhard Tubuhway (Kaur Umum), Bakri Wehtabtaba (Kaur Kesra) Josias Mangar (Kaur Keamanan), Ramlies Djabumona (Operator Desa), Rahim Sileuw (Pendamping Desa), Obet Djabumona (Ketua BPD), Eksan Difinubun, SE (Camat Sir-Sir), Hendri Tandra, Hasan Al Hamid.
 - g. Dokumentasi Klarifikasi
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Laporan Pemeriksaan Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 antara lain :

Halaman 86 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 7.200.000,- Fiktif;
- ii. Terdapat 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi Rp. 27.379.000 tidak dilaksanakan / Fiktif;
- iii. Terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Gomsey sebesar Rp. 289.550.000,- tidak dilaksanakan atau Fiktif;
- iv. Terdapat bantuan hibah mesin Jhonson 15 PK (Yamaha) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan /Fiktif.

Akan tetapi bantuan mesin jhonson sudah dihadirkan oleh Kepala Desa Gomsey pada saat kami Tim dari Penyidik Polres Kepulauan Aru dan Inspektorat Kepulauan Aru serta Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pemeriksaan fisik maupun kegiatan di Desa Gomsey pada tanggal 22 Nopember 2019;

- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp.324.129.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
2. ONISIMUS DUMGAIR, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja di kantor Dinas Pekerjaan Umum selama 6 Tahun, dan jabatan ahli sebagai staf di Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dan pada Tahun 2017 terjadi perpisahan Dinas PU menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas PU dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan ahli pindah ke Dina Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - Bahwa ahli pernah menjadi ahli Perhitungan Fisik di persidangan pada tahun 2015, 2016 dan 2017;
 - Bahwa penyimpangan dalam Pemeriksaan Fisik untuk Pembangunan Gedung Paud yang bersumber dari APBDes Tahun 2018 Desa Gomsey yang kekurangan Volume pekerjaan;
 - Bahwa cara / metode melakukan Perhitungan Fisik adalah :
 - Peninjauan Lapangan lokasi pekerjaan yang sudah dikerjakan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Paud yang bersumber dari Anggaran

Halaman 87 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru;

- Peninjauan lapangan Bahan-Bahan Non Lokal yang sudah diadakan oleh suplair/pemasok akan tetapi tidak digunakan sehingga rusak;
- Melakukan Pengukuran terhadap fisik pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja Desa yang belum selesai.
- Bahwa yang digunakan sebagai pembanding untuk melakukan perhitungan fisik pembangunan gedung Paud yang bersumber dari APBDes adalah Dokumen RAB Pembangunan Gedung Paud;
- Bahwa hasil perhitungan Fisik Pekerjaan antara lain :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerja an (Rp)	Hasil Pemeriksaa n Volume
1	Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD	104.786.000,00	72.104.250,00	68,81

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai perangkat desa Gomsey dengan jabatan Bendahara/Kaur Keuangan Desa Gomsey sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa Gomsey Selpianus Djabumir Nomor 141/15 Tahun 2016, tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Desa/ Kaur Keuangan adalah mencairkan, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan;
- Bahwa lebih tepatnya Tugas dan tanggungjawab selaku Bendahara Desa adalah:
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
 - Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa
 - Pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Halaman 88 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasari Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB yang melaksanakan kegiatan adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir karena saksi hanya menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk kegiatan Pembentukan BUMDes yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa dengan Kepala Desa Selpianus Djabumir dengan cara menyerahkan dana tersebut kepada Saudara Herdi namun kegiatan tersebut fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan yang melaksanakan kegiatannya adalah Kepala Desa dengan cara Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa yang melaksanakan kegiatannya adalah Kepala Desa dengan cara Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal yang melaksanakan kegiatannya adalah Kepala Desa dengan cara Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang melaksanakan kegiatannya adalah Kepala Desa dengan cara Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan yang melaksanakan kegiatannya adalah Kepala Desa dengan cara Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak pernah ada pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gomset tahun 2018;

Halaman 89 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris Desa tidak pernah melakukan Verifikasi Renvana Anggaran Biaya yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa dalam hal ini APBDes Desa Gomsey TA. 2018;
- Bahwa segala bentuk pelaksanaan kegiatan mendasari Rencana Anggaran Biaya APBDes Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 tidak pernah melibatkan pelaksana kegiatan yang tertera dalam RAB akan tetapi Terdakwa dan Kepala Desa Selpianus Djabumir yang mengelola kegiatan tersebut sedangkan untuk Buku Pembantu Kas kegiatan tidak pernah dibuat karena Pelaksana Kegiatan tidak pernah dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam RAB dan APBDes Tahun 2018 selalu dilakukan pembayaran duluan barulah barang diadakan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan;
- Bahwa setiap melakukan proses pencairan Dana APBDes Desa Gomsey Tahun 2018 Tahap II dan Tahap III tidak pernah melampirkan bukti pertanggungjawaban namun APBDes Desa Gomsey tetap di cairkan dan masuk ke Rekening Desa Gomsey;
- Bahwa setiap melakukan proses pencairan Dana APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 Tahap II dan Tahap III tidak pernah melampirkan bukti pertanggungjawaban namun APBDesa Desa Gomsey TA. 2018 tetap dicairkan masuk ke Rekening Desa nanti setelah sudah dicairkan anggarannya barulah dilakukan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang baru dibuat barulah laporan pertanggungjawaban tahap I dan tahap II sedangkan yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Operator Desa Ramlias Djabumona;
- Bahwa caranya laporan pertanggungjawaban dibuat dulu oleh Operator Desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II kemudian Kepala Desa Selpianus Djabumir memerintahkan Sekretaris Desa untuk ambil di Operator Desa lalu kemudian dibawa kepada setiap pelaksana kegiatan untuk ditandatangani setelah itu Sekretaris Desa menandatangani karena jabatan selaku Verifikasi;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban ada yang lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan sah serta ada juga yang tidak lengkap dan tidak sah begitu juga ada yang tidak ada atau fiktif;

Halaman 90 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses pencairan anggaran APBDDesa Desa Gomsey TA. 2018 dari mulai pencairan tahapan pertama (I), Tahapan Kedua (II) dan Pencairan Tahapan Ketiga (III) beserta dengan SP2D;
- Proses Pencairan Tahap I 20 % antara lain : Permohonan Transfer Tahap I RKUD ke Rekening Desa, tanggal 14 Mei 2018 ke Rekening Kas Desa tanggal 14 Mei 2018 beserta Daftar Pagu 20% dan Nomor Rekening Kas Desa dan 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa dan Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I 20% ;
- Proses Pencairan Tahap II 40 % antara lain : Permohonan Transfer Tahap II RKUD ke Rekening Kas Desa tanggal 17 Juli 2018 beserta Daftar Pagu 40 % dan Nomor Rekening Kas Desa dan 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II 40 %
- Proses Pencairan Tahap III 40% antara lain : Permohonan Transfer Tahap III RKUD ke Rekening Kas Desa tanggal 14 Mei 2018 beserta Pagu 40 % dan Nomor Rekening Kas Desa1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap III 40 %;
- Bahwa Nomor Rekening Desa Gomsey TA. 2018 yaitu 0802054959 Bank An. Desa Gomsey;
- Bahwa Dana Desa Tahap III dari APBDDesa Desa Gomsey TA. 2018 memang dicairkan pada Bulan Desember 2018 akan tetapi Kepala Desa Selpianus Djabumir dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Arens Wehtabtaba hanya mencairkan Alokasi Dana Desa sedangkan Dana Desa Kepala Desa Selpianus Djabumir dan saksi selaku Bendahara Desa Arens Wehtabtaba tidak mencairkannya dari Rekening Desa di Tahun 2018 bulan Desember namun kami mencairkannya pada tanggal 29 Mei 2019 dengan jumlah Rp. 308.744.000,-;
- Bahwa dari APBDDesa Desa Gomsey Tahun 2018 yang sudah dicairkan seluruh dananya ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan (Fiktif) antara lain :
 - Kegiatan BUMDES Rp. 289.550.000,-
 - Kegiatan Posyandu UP2K dan BKB Rp. 7.200.000,-
 - Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan Rp. 6.352.000,-
 - Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Rp.5.775.000,-
 - Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal Rp.4.625.000,-
 - Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa Rp.5.275.000,-

Halaman 91 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp.5.352.000,-
Sehingga kegiatan yang tidak dijalankan (Fiktif) berjumlah Rp.324.129.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Gomsey yang dicairkan sebesar Rp.308.744.000,- dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang tertera dalam APBDesa akan tetapi digunakan untuk membayar hutang yang diserahkan kepada Saudara Herdi dan Saudara Atu sedangkan bukti pertanggungjawabannya tidak ada yang menyerahkan anggaran tersebut adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa yang berhak mencairkan ADD/DD dari Rekening Desa adalah Terdakwa selaku Bendahara Desa dan Kepala Desa sedangkan yang memegang buku Rekening Desa Gomsey adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir ;
- Bahwa desa belum membuat Peraturan Desa terkait dengan Pertanggung jawaban Dana APBDesa TA. 2018 Desa Gomsey;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawab adalah Kepala Desa Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Bendahara Desa Arens Wehtabtaba dengan meminta bantuan kepada Operator Desa untuk membuat dokumen laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Dokumen APBDesa, namun dalam pelaksanaannya Kepala Desa Selpianus Djabumir dengan Terdakwa Bendahara Desa Arens Wehtabtaba yang melaksanakannya;
- Bahwa Pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan adalah Pembangunan Gedung Paud;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan anggarannya dikelola dengan cara Terdakwa bersama Kepala Desa Selpianus Djabumir mencairkan anggaran di Bank kemudian saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk membawa anggaran tersebut bertemu Penyedia, setelah Terdakwa diperintahkan oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir agar menyerahkan kepada Penyedia anggaran kegiatan untuk membayar hutang yang diambil oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut diatas, maka Terdakwa dengan Kepala Desa Selpianus Djabumir membuat nota kwitansi pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Kepala Desa Selpianus Djabumir setelah itu menyerahkan nota tersebut kepada Operator Desa untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;

Halaman 92 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Operator Desa namun Nota dan kwitansi Terdakwa dan Kepala Desa Selpianus Djabumir yang menyiapkan;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan selain dari Terdakwa yang tertera dalam RAB tidak pernah dilibatkan untuk mengelola kegiatan maupun anggaran;
- Bahwa belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan pembentukan BUMDES pada Desa Gomsey sebesar Rp.289.550.000,- yang kegiatannya tertera dalam RAB tidak dilaksanakan kegiatannya atau fiktif;
- Bahwa dana yang kegiatannya tidak dijalankan akan tetapi kwitansinya dibuat, dipakai untuk membayar hutang Kepala Desa Gomsey, namun rincian pembayaran hutang Terdakwa tidak ingat lagi karena pada saat pencairan di Bank, Terdakwa diperintahkan ikut Kepala Desa Selpianus Djabumir ke beberapa pihak termasuk Saudara Atu dan Saudara Herdi Tandra untuk membayar hutang yang diambil oleh Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan Terdakwa dan Kepala Desa Selpianus Djabumir dan utang sekitar Rp.120.000.000,-;
- Bahwa Saudara Herdi Tandra tidak menerima uang berdasarkan bukti Kwitansi pengadaan spanduk akan tetapi saudara Herdi hanya menandatangani bukti kwitansi pertanggungjawaban sedangkan Saudara Herdi bukan merupakan toko pembuatan spanduk;
- Bahwa yang membuat bukti pertanggungjawaban Tahap I dan tahap II adalah Operator Desa namun bukti kwitansi dan yang menandatangani serta dibawa ke pihak sekretaris dan pelaksana kegiatan adalah saksi dengan Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran hutang Kepala Desa Selpianus Djabumir, Terdakwa selaku Bendahara Desa selalu mendampingi untuk melakukan pembayaran dan semuanya atas perintah Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima Surat pemberian jangka waktu 1 minggu oleh Bupati untuk membayar hasil temuan Terdakwa mengetahuinya dari Kepala Desa Selpianus Djabumir;
- Bahwa Kepala Desa Selpianus Djabumir dan saksi Bendahara Desa Gomsey Arens Wehtabtaba telah melakukan pengembalian kerugian Negara pada Rekening Kas Desa sesuai petunjuk dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - STS No : 01 ; Penyetoran Temuan atas belanja kegiatan Posyandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta

Halaman 93 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey 8002054959;

- STS No : 02 ; Penyetoran Temuan atas kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp.27.379.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
 - STS No : 03 ; Penyetoran Temuan atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin dan kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp.289.550.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
- Sehingga total pengembalian kerugian Negara pada Kas Desa senilai **Rp.324.129.000,00.- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saksi dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.27 / 1425 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Tugas Camat Sir-Sir;
2. 1 (satu) 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2018; lembar foto 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2018; copy Surat 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2019; Pernyataan tanggal 24 Mei 2019;
3. Rekomendasi Nomor: 900 / 57 tanggal 23 Mei 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan Bendahara Desa Gomsey sdr. ARENS WEHTABTABTA perihal Penarikan Dana APB-Des Tahap I 20 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 253.673.200 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
4. Surat Keterangan Nomor: 900 / 95 tanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus

Halaman 94 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;

5. Surat Keterangan Nomor: 900 / 109 tanggal 29 Agustus 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
6. Surat Keterangan Nomor: 900 / 146 tanggal 17 Desember 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap III 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
7. Surat Keterangan Nomor: 900 / 67 tanggal 15 Mei 2019 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa Silpa 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
8. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 144 / 30 Tahun 2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Sir-sir. Tertanggal 18 Februari 2014;
9. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 02 / 06 / SK / KEP / DS. GMS / I / 2018, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorium Operator Komputer Desa Gomsey Kecamatan Sir-sir Kabupaten Kepulauan Aru, Tertanggal 05 Januari 2018;
10. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141 / 15 / 2016, Tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kec. Sir-sir;
11. 1 (satu) Dokumen foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;
13. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;
14. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;

Halaman 95 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan Dana APB-Des, Tahap I 20 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 900 / 09, tanggal 20 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
16. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan DD, Tahap II 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 412.2 / 12, tanggal 24 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
17. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap II 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 13, tanggal 27 Agustus 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
18. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 15, tanggal 13 Desember 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
19. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 07, tanggal 14 Mei 2019 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
20. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap I (satu) 20 % Desa Gomsey tahun 2018;
21. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi dokumen foto copi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap II (satu) 40 % Desa Gomsey tahun 2018;
22. 1 (satu) Rangkap foto copi buku tabungan BANK BPDM a.n Desa Gomsey Nomor Rekening : 0802054959;
23. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 141 / 505 Tahun 2015, tanggal 25 April 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir;
24. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Aru Nomor: 141 / 15 Tahun 2016, tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa Gomsey berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru atas nama ARENS WEHTABTABTA;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Selpianus Djabumir (berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Negeri Administratif/Desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 96 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa telah juga melantik perangkat desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagai berikut:

- Kaur Pemerintahan sdr SEPTINUS DJABUMONA
- Kaur Pembangunan sdr GASPERS WATAFUAN
- Kaur Kesra sdr BAKRI WEHTABTABA
- Kaur Umum sdr RENHAR TUBUHUAIN
- Kaur Keamanan sdr YOSIAS MANGAR
- Sekretaris Desa sdr YANSEN WAHMONA
- Kepala BPD sdr OBETH NEGRO DJABUMONA
- Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA
- Pendamping Desa sdr RAHIM SILEUW

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru beserta Lampirannya, pada tahun 2018 Negeri/Desa Gomsey Kecamatan Siri Sir Kabupaten Kepulauan Aru memperoleh bantuan **Dana Desa** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp.771.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan **Alokasi Dana Desa** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp.496.506.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah) sehingga total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 untuk Desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kepulauan Aru total sebesar Rp.1.268.366.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa Gomsey pada Bank Maluku Cabang Dobo dengan Nomor rekening 0802054959, demikian juga terhadap bantuan Alokasi Dana Desa yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku;

- Bahwa proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 untuk Desa Gomsey dilakukan beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

Tahap I bulan Mei 2018 sebanyak 20% yakni sebesar Rp.253.673.200,00

Tahap II bulan Juli sebanyak 40% yakni sebesar Rp.507.346.400,00

Tahap III bulan Desember sebanyak 40% yakni sebesar Rp.198.602.400,00

Halaman 97 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total diterima Desa Gomsey Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 adalah sebesar Rp.956.622.000,00 artinya terdapat selisih dana yang telah dicairkan yakni sebesar Rp.311.744.000,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang masuk sebagai SILPA tahun 2018, namun telah juga dicairkan pada bulan Mei 2019 melalui Permohonan Pencairan DD SILPA Tahap III Tahun 2018 tertanggal 14 Mei 2019;

- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Gomsey Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 tertanggal 17 Maret 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Gomsey telah menetapkan dan memutuskan program desa diberbagai bidang, yakni:

I Bidang Pemerintahan Desa	Rp.443.306.000,-
II Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.231.558.000,-
III Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 76.400.000,-
IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.517.102.000,-
Total	Rp.1.268.366.000,-

- Bahwa Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa/Negeri Administratif telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa guna menjalankan program-program desa sebagaimana dimaksud Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

- Bahwa sebagaimana Laporan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/127 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2019 telah menyimpulkan:

- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan BKB Desa Gomsey TA 2018 senilai Rp.7.200.000,- adalah Fiktif;
- 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai Rp.27.379.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- Bantuan hibah mesin Johnson 15 PK (Yamaha) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan/fiktif;

Merekomendasikan:

- Melimpahkan kasus kepada Aparat Penegak Hukum karena terdapat kerugian Negara;
- Memberikan sanksi administrative berupa non aktif sdr. Selpianus Djabumir dari jabatan Kepala Desa Gomsey;

Halaman 98 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



- c. Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badan pengusulan desa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur “*setiap orang*” ini tidak berbeda dengan pertimbangan terdahulu dan karenanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa sebagai Bendahara Desa Gomsey berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek dalam Pasal 1 angka 2 huruf c yakni "orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah". Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat

Halaman 100 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan Bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah

Halaman 101 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu *sarana* untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: a) Sekretaris Desa, b) Kepala Seksi, c) Bendahara", dan Pasal 7 ayat (1), "Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan", in casu dakwaan terhadap Terdakwa menyangkut Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang Terdakwa terima dan cairkan secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa dalam jabatan dan atau kewenangannya selaku Bendahara Desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan/atau melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa terjadi perbuatan



menyimpang atau salah tata kelola (fiktif) yang mengakibatkan (dapat) timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti dan fakta serta keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, Saksi Yansen Wahmona selaku Sekretaris Desa, Saksi Gaspers Watafuan selaku Kepala Urusan Pembangunan, Saksi Septianus Djabumona selaku Kepala Urusan Pemerintah, juga keterangan Ahli Bokihadji Latuamury, SE pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, keterangan Ahli Onisimus Dunggair, ST di persidangan terdapat persamaan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa Gomsey berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa telah juga mengangkat dan melantik perangkat desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagai berikut:
 - Kepala Urusan Pemerintahan sdr SEPTINUS DJABUMONA
 - Kepala Urusan Pembangunan sdr GASPERS WATAFUAN
 - Kepala Urusan Kesra sdr BAKRI WEHTABTABA
 - Kepala Urusan Umum sdr RENHAR TUBUHUAİN
 - Kepala Urusan Keamanan sdr YOSIAS MANGAR
 - Sekertaris Desa sdr YANSEN WAHMONA
 - Kepala BPD sdr OBETH NEGΟ DJABUMONA
 - Operator Desa sdr RAMLIES DJABUMONA
 - Pendamping Desa sdr RAHİM SİLEUW
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru beserta Lampiranannya, pada tahun 2018 Negeri/Desa Gomsey Kecamatan Siri Sir Kabupaten Kepulauan Aru memperoleh bantuan **Dana Desa** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp.771.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan **Alokasi Dana Desa** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp.496.506.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah) sehingga total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 untuk Desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kepulauan Aru total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.268.366.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Tabel: APBDes Gomsey Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
	Pendapatan	1.268.366.000	
	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	Pendapatan Transfer	1.268.366.000	
	Dana Desa	771.860.000	
	Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah kabupaten/kota		
	Alokasi Dana Desa	496.506.000	
	Bantuan Keuangan		
	Bantuan Provinsi		
	Bantuan Kabupaten / Kota		
	Pendapatan lain-lain		
	Hibah & sumbangan dari Pihak -3 yang tidak mengikat		
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.366.000	
	BELANJA		
1	Bidan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.306.000	
	Penghasilan tetap dan Tunjangan	217.530.000	ADD
	Belanja Pegawai	217.530.000	
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	108.570.000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	37.200.000	
	- Tunjangan BPD	71.760.000	
	Operasional Kantor Desa	137.244.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	72.344.000	
	- Alat Tulis Kantor	3.142.000	
	- Belanja Benda Pos dan Materai	960.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	520.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.772.000	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	9.650.000	
	- Belanja Perjalanan Desa	50.300.000	
	Belanja Modal	64.900.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan	55.000.000	
	- Belanja Perlengkapan Kantor	9.900.000	

Halaman 104 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional BPD	13.315.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	13.315.000	
- Alat Tulis Kantor	155.000	
- Belanja Benda Pos dan Materai	160.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	100.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
- Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.425.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.425.000	
- Alat Tulis Kantor	150.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	75.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	700.000	
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	2.778.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	2.778.000	
- Alat Tulis Kantor	150.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	25.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.703.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	900.000	
Kegiatan Lanjutan Pembuatan Profil Desa	3.179.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.179.000	
- Alat Tulis Kantor	119.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	1.060.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.000.000	
Kegiatan Lanjutan Pembuatan Monografi Desa	2.335.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	2.335.000	
- Alat Tulis Kantor	175.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	160.000	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	
- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.000.000	
Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	49.200.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	49.200.000	
- Belanja Insentif Desa	49.200.000	
Kegiatan Pendukung Perayaan Hari Raya Ulah Desa/DII	4.300.000	ADD

Halaman 105 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000	
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	300.000	
	- Belanja Konsumsi	4.000.000	
	Kegiatan Batuan Kepada PKK	10.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	231.558.000	DD
	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	95.322.000	
	Belanja Barang dan Jasa	25.997.000	
	- Benja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	21.997.000	
	- Belanja Sewa Transportasi Laut	4.000.000	
	Belanja Modal	69.325.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	69.325.000	
	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	104.786.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	29.181.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	24.181.000	
	- Sewa Transportasi Laut	5.000.000	
	Belanja Modal	75.605.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	75.605.000	
	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Layak Huni	31.450.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000	
	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja (HOK)	7.235.000	
	- Sewa Transportasi Laut	1.500.000	
	Belanja Modal	22.715.000	
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	22.715.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	76.400.000	DD
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Desa	19.200.000	
	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000	
	- Belanja Insentif Desa	19.200.000	
	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	15.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
	- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Beragama	4.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	

Halaman 106 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pemeliharaan bangunan,taman & sarana prasarana	4.000.000	
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.000.000	
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan	25.200.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	25.200.000	
- Belanja Insentif desa	25.200.000	
Kegiatan Bimbingan Keagamaan	10.000.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
- Bantuan Hibah untuk kegiatan bimbingan keagamaan	10.000.000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	517.102.000	
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2k dan BKB	7.200.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	
- Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.600.000	
Belanja Modal	3.600.000	
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	3.600.000	
Kegiatan Pembentukan BUMDes	289.550.000	DD
Belanja Modal	289.550.000	
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	289.550.000	
- Bantuan Motor Laut	279.550.000	
- Penyertaan Modal Usaha	10.000.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Tani	35.000.000	DD
Belanja Modal	35.000.000	
- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada Masyarakat	35.000.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Nelayan	94.500.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	94.500.000	
- Belanja Bantuan untuk diberikan kepada masyarakat	94.500.000	
Bantuan Pengembangan Kelompok Pemuda Desa	9.000.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
- Bantuan hibah untuk kelompok pemuda	9.000.000	
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok perempuan	6.352.000	DD
Belanja Barang dan Jasa	6.352.000	
- Belanja Foto Kopi Cetak dan	575.000	

Halaman 107 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



	Penggandaan		
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	3.077.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa	5.775.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	2.500.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal	4.625.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	1.350.000	
	BIMTEK Penyusunan Peraturan Desa	55.750.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	55.750.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas	55.750.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	5.275.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	2.700.000	
	- Belanja Konsumsi	2.000.000	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pengelola BUMDesa	4.075.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000	
	- Belanja Foto Kopi Cetak dan Penggandaan	575.000	
	- Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber	1.500.000	
	- Belanja Konsumsi	2.000.000	
	Jumlah Belanja	1.268.366.000	
	Gomsey 22 Maret 2018		

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian dilanjutkan dengan transfer ke rekening Kas Umum Desa Gomsey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Maluku Cabang Dobo dengan Nomor rekening 0802054959, demikian juga terhadap bantuan Alokasi Dana Desa yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku;

- Bahwa proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 untuk Desa Gomsey dilakukan beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

Tahap I bulan Mei 2018 sebanyak 20% yakni sebesar Rp.253.673.200,00

Tahap II bulan Juli sebanyak 40% yakni sebesar Rp.507.346.400,00

Tahap III bulan Desember sebanyak 40% yakni sebesar Rp.198.602.400,00

- Bahwa total dan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 yang diterima Desa Gomsey adalah sebesar Rp.956.622.000,00 artinya terdapat selisih dana yang telah dicairkan yakni sebesar Rp.311.744.000,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang masuk sebagai SILPA tahun 2018, namun telah juga dicairkan pada bulan Mei 2019 melalui Permohonan Pencairan DD SILPA Tahap III Tahun 2018 tertanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa selaku bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa dalam merealisasikan APBDes Tahun 2018 telah menyusun dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan/pekerjaan diberbagai bidang beserta pelaksanaannya, yang pembuatannya dilakukan oleh Operator Desa yakni Saksi Ramlias Djabumona, antara lain:
 - i. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp.217.530.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
 - ii. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Operasional Kantor sebesar Rp.137.244.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
 - iii. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebesar Rp.3.425.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;
 - iv. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.3.425.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;
 - v. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.2.778.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;
 - vi. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan lanjutan Profil Desa sebesar Rp.3.179.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;

Halaman 109 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebesar Rp.2.335.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;
- viii. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.49.200.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- ix. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Pendukung Perayaan hari Raya Ulah Desa sebesar Rp.4.300.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Seftinus Djabumona;
- x. RAB penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kegiatan Bantuan Kepada PKK sebesar Rp.10.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xi. RAB pelaksanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan Operasional Kantor sebesar Rp.95.322.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Gaspar Watafuan;
- xii. RAB Pembangunan Desa untuk kegiatan Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp.104.786.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Gaspar Watafuan;
- xiii. RAB Pembangunan Desa untuk kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan rumah layak huni sebesar Rp.31.450.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Gaspar Watafuan;
- xiv. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp.19.200.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xv. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pembinaan Kelestarian dan Sosial Budaya sebesar Rp.15.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xvi. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Bantuan Keagamaan sebesar Rp.4.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xvii. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp.3.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xviii. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Penyuluhan Kesehatan sebesar Rp.25.200.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;

Halaman 110 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xix. RAB Pembinaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Bimbingan Keagamaan sebesar Rp.10.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Renhart Tubuhuway;
- xx. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB sebesar Rp.7.200.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba;
- xxi. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Kelompok Tani sebesar Rp.35.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba;
- xxii. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pembentukan BUMDes sebesar Rp.289.550.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba;
- xxiii. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Kelompok Nelayan sebesar Rp.94.500.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba;
- xxiv. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Kelompok Pemuda sebesar Rp.9.000.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba;
- xxv. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp.6.352.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xxvi. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan kepada Kelompok Pemuda sebesar Rp.5.775.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xxvii. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal sebesar Rp.4.625.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xxviii. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan BIMTEK Penyuluhan Peraturan Desa sebesar Rp.55.750.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xxix. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;
- xxx. RAB Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kegiatan Pengembangan Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan kepada Kelompok Perempuan sebesar Rp.5.352.000,00 dengan pelaksana kegiatan adalah Saksi Arens Wehtabtaba;

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Ramlies Djabumona selaku Operator Desa (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02/06/SK/KEP/DS.GMS/1/2018 tertanggal 5 Januari 2018), keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa dan Saksi Eksan Dfinubun selaku Camat Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa tidak pernah membuat Rancangan APBDes dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) masing-masing program desa Tahun Anggaran 2018 terlebih dahulu, tetapi langsung datang kepada Saksi Ramlies Djabumona untuk dibuatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing program desa Tahun Anggaran 2018, setelah selesai dibuat kemudian dibawa oleh Saksi Ramlies Djabumona untuk ditandatangani sendiri bersama-sama Terdakwa, dan Saksi Gaspar Watafuan, Saksi Bakri Wehtabtaba, Saksi Renhar Tubuhuain, Saksi Septinus Djabumona tidak pernah menandatangani RAB masing-masing program;
- Bahwa setelah pagu APBDes ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018, Saksi Eksan Dfinubun dalam jabatannya selaku Camat Kecamatan Sir Sir, Kabupaten Kepulauan Aru menyurati Bupati kepulauan Aru c.q Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan melampirkan dokumen-dokumen APBDes, Surat Permohonan Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana bukti Surat Nomor 900/51 tanggal 14 Mei 2018, Tahap II sebagaimana bukti Surat Nomor 900/81 tanggal 17 Juli 2018 dan Tahap III sebagaimana bukti Surat Nomor 900/140 tanggal 10 Desember 2018, daftar pagu dan nomor rekening Kas Desa, serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan APBDes masing-masing tahap sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah BPKAD memproses pemindahbukuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa selanjutnya Terdakwa membuat surat permohonan kepada Saksi Eksan Dfinubun selaku camat untuk melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui Bank Maluku Cabang Dobo, sebagai berikut:
 - Bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 412.2/12 perihal Permohonan Pencairan DD tahun 2018 Tahap II sebesar 40% tertanggal 24 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/13 perihal Permohonan Pencairan ADD tahun 2018 Tahap III sebesar 40% tertanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa dokumen dan proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Gomsey sesuai bukti masing-masing adalah sebagai berikut:

Tahap I Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00099/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.154.372.000,00
- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00099/SPM/1.S/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.154.372.000,00 tanggal 16 Mei 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.154.372.000,00 tanggal 24 Mei 2018;

Tahap I Alokasi Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00100/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.99.301.200,00
- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00099/SPM/LS/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.99.301.200,00 tanggal 24 Mei 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.99.301.200,00 tanggal 24 Mei 2018;

Tahap II Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00481/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.308.744.000,00

Halaman 113 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00099/SPM/LS/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.308.744.000,00 tanggal 23 Juli 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.308.744.000,00 tanggal 26 Juli 2018;

Tahap II Alokasi Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00532/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.198.602.400,00
- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00532/SPM/LS/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.198.602.400,00 tanggal 1 Agustus 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.198.602.400,00 tanggal 2 Agustus 2018;

Tahap III Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00997/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.308.744.000,00
- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00997/SPM/LS/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.308.744.000,00 tanggal 20 Desember 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.308.744.000,00 tanggal 20 Desember 2018;

Tahap III Alokasi Dana Desa

- Bukti Surat Perintah Membayar Nomor 00885/SPM/1.S/4.01.00.00/2018
Kepada: Desa Gomsey
Ke rekening: 080 205 4959
Bank: PT Bank Maluku Cabang Dobo
Uraian: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Sejumlah: Rp.198.602.400,00

Halaman 114 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti SP2D Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00885/SPM/LS/4.01.00.00/2018 sejumlah Rp.198.602.400,00 tanggal 13 Desember 2018;
- Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku Cabang Dobo Nomor 080 205 4959 sejumlah Rp.198.602.400,00 tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir yang mencairkan dan mengelola bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masing-masing tahapnya hingga pencairan tahap III pada Bank Maluku Cabang Dobo, yang dana tunainya masing-masing tahap sebagian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Herdi Tandra selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Sinar Jaya dan Saksi Hasan Al Hamid selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Indah untuk membeli bahan-bahan material bangunan, pengadaan mesin-mesin, alat olahraga dan kesehatan dan sebagian lagi Terdakwa pegang dan kuasai secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, keterangan Saksi Ramlias Djabumono selaku Operator Desa, keterangan Saksi Eksan Difiyibun selaku Kepala Camat Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru, keterangan Saksi Saksi Herdi Tandra selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Sinar Jaya dan Saksi Hasan Al Hamid selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Indah dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir maupun sendiri-sendiri dalam kewenangannya masing-masing sebagai Kepala Desa dan Bendahara Desa Gomsey telah membuat dokumen-dokumen administrasi/APBDes/RAB/Surat-surat/Kwitansi dan mencairkan serta mengelola hingga membelanjakan dana bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018 pada desa Gomsey;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir pergi ke bank Maluku Cabang Dobo untuk mencairkan masing-masing tahap bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 pada desa Gomsey;
- Bahwa setelah melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018, Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa yang membelanjakan dan mendistribusikan serta menandatangani tandaterima sejumlah uang bantuan dana desa dan alokasi dana tahun anggaran 2018 untuk desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, keterangan Saksi Ramlias Djabumono selaku Operator Desa, keterangan Saksi Eksan Dfinibun selaku Kepala Camat Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru pada Desa Geomsey dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang membuat dan menyusun bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I adalah Saksi Ramlias Djabumona yang data-data atau dokumen-dokumen dan/atau kuitansi-kuitansi belanja/atau proyek berasal dari Terdakwa dan Saksi Selpianus Djabumir, yang terdiri dari:
 - Bukti Surat Pengesahan;
 - Bukti Surat Penyampaian Hasil Verifikasi APBDes Tahap I;
 - Bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I;
 - Bukti Buku Kas Umum;
 - Bukti Buku Kas Pembantu Harian Kegiatan;
 - Bukti Buku Pembantu Pajak;
 - Bukti Buku Bank;
 - Bukti Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
 - Bukti Laporan Realisasi Anggaran Tahap I;
 - Bukti Belanja;
- Bahwa yang membuat dan menyusun bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap II adalah Saksi Ramlias Djabumona yang data-data dan/atau kuitansi-kuitansi belanja/atau proyek berasal dari Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir, yang terdiri dari:
 - Bukti Penerimaan;
 - Bukti Pengambilan;
 - Bukti Pelaporan, yang terdiri dari:
 - Penatausahaan;
 - Pembukuan;
- Bahwa yang membuat dan menyusun bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap III adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir, yang terdiri dari:
 - Bukti Penerimaan;
 - Bukti Pengambilan;
 - Bukti Pelaporan, yang terdiri dari:
 - Penatausahaan;
 - Pembukuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, keterangan Saksi Ramlias Djabumono selaku Operator



Desa, keterangan Saksi Saksi Herdi Tandra selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Sinar Jaya dan Saksi Hasan Al Hamid selaku Supplier dan/atau Pemilik Toko Indah, Ahli Bokihadji Latumuruy, SE selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru dan Ahli Onisimus Dumgair, ST selaku Tenaga Hitung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang memegang fisik uang dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 untuk desa Gomsey adalah sebagian Terdakwa selaku Bendahara desa dan sebagian Saksi Selpianus Djabumir selaku kepala desa;
- Bahwa yang mengelola dan membelanjakan belanja uang dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 untuk desa Gomsey adalah Terdakwa selaku Bendahara desa dan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang menyusun dan membuat serta mem-verifikasi dokumen-dokumen dan/atau kuitansi-kuitansi belanja untuk kebutuhan program-program desa Gomsey adalah Terdakwa selaku Bendahara desa dan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa;
- Bahwa sebagaimana Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700/127 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fiktif Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 7.200.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			7.200.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000
5.1.2.0	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			3.600.000
	Belanja Bahan PMT untuk BALTA dan BUMIL	1 Paket x	3.600.000	3.600.000
5.1.3	Belanja Modal			3.600.000
5.1.3.1.2	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Ukur		25.000	3.600.000
	Alat – alat Timbangan			3.600.000
	Alata Timbangan	1 Buah	600.000	600.000



	(Dacing)	x		
	Alat Timbangan Digital (Berdiri)	1 Buah x	2.000.000	2.000.000
	Alat Tinbangan bayi	1 Buah x	1.000.000	1.000.000
Jumlah				7.200.000

Namun setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh bantuan tersebut, bukti kwitansi tanggal 28 Mei 2018 yang sudah dibubuhi tandatangan penerima yakni Toko Sinar Jaya An. Herdi Tandra sebagai Suplaiyer pengadaan barang tersebut, namun Kepala Desa Gomsey a/n Selpianus Djabumir tidak menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat. Anggaran tersebut sudah dicairkan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kode Bidang 2.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Kode Kegiatan : 2.4.3.2.20 Pemberdayaan Pos yandu UP2K dan BKB dan Surat Keterangan dari Camat Sir-Sir Eksan Dfinubun, SE dengan nomor: 900/57 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan penarikan tunai dana APBDes tahap I 20% Tahun Anggaran 2018 di Rekening Desa, namun saksi Selpianus Djabumir menggunakan untuk kepentingan pribadi sehingga belum dijalankan sesuai dengan peruntukannya, sehingga bukti belanja berupa kwitansi dan nota belanja yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I 20% tahun 2018 merupakan bukti-bukti yang tidak wajar dan fiktif.

2. Bahwa terdapat 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai 27.379.000,- tidak dilaksanakan/Fiktif.
 - 1) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			6.352.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			6.352.000
5.1.2.0.6	Belanja Foto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Belanja Dokumentasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.1.5	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih / Narasumber			2.700.000
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000



	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.2.6	Konsumsi	1 Paket	3.077.000	3.077.000
Jumlah				6.352.000

Dana sebesar Rp.6.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.6.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya terdakwa selaku Kepala Desa Gomsey menggunakan dana tersebut untuk membiayai rapat-rapat di desa, olah raga bagi ibu-ibu, senam dan gerak jalan yang tidak sesuai dengan kegiatan belanja (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.5);

- 2) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.5.775.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.775.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			5.775.000
5.1.2.0.6	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.1.5	Belanja Honorarium Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			2.700.000
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.2.6	Konsumsi	1 Paket	2.500.000	2.500.000



Jumlah	5.775.000 0
--------	------------------------------

Dana sebesar Rp.5.775.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor: 900/95, tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda Desa dengan anggaran sebesar Rp.5.775.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa Gomsey menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan bola kaki, bola voly, net voly serta rapat bersama pemuda desa (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 6) selain itu juga dipakai untuk pertandingan persahabatan antar desa-desa tetangga yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya;

- 3) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal sebesar Rp.4.625.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			4.625.000
512	Belanja Barang dan Jasa			4.625.000
51206	Belanja Poto Copy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
51215	Belanja Honorarium Instuktur/ Pelatih/ Narasumber			
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
51226	Konsumsi	1 Paket	1.350.000	1.350.000
Jumlah				4.625.000 0



Dana Sebesar Rp.4.625.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018 Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyuluhan Pengembanganpangan local dengan anggaran Rp.4.625.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa Gomsey menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi motor laut pulang pergi dalam rangka mengikuti kegiatan lomba sepak bola dan voly yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp.7) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya.

- 4) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja			5.275.000
512	Belanja Barang dan Jasa			5.275.000
51206	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.000
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
51215	Cetak dan Pengadaan			
	Biaya Dokumetasi	5 Lemar x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
51226	Konsumsi	1 Paket	2000.000	2.000.000
Jumlah				5.275.000

Dana sebesar Rp.5.275.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas



Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa Gomsey, namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa sebesar Rp.5.275.000, tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa menggunakan dana tersebut untuk membiayai transportasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi di kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) pada gedung Sitakena, Gereja Bethel lantai I dan Gereja Hok kim tong Dobo (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 8) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya;

- 5) Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gomsey Kecamatan Sir-Sir Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan Pelatihan sosialisasi Penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.275.000,-

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.2	Belanja			
5.1.2.0	Belanja Barang dan Jasa			5.352.000
	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber			2.700.000
	Narasumber 1 org x	1 x Keg	450.000	450.000
	Moderator 1 org x	1 x Keg	250.000	250.000
	Peserta 40 org x	1 x Keg	50.000	2.000.000
5.1.2.1	Belanja Fotocopy Cetak dan Pengadaan			575.000
	Biaya Dokumetasi	5 Lmbr x	25.000	125.000
	Belanja Spanduk	1 Paket x	450.000	450.000
5.1.2.2	Konsumsi	1 Paket	2.077.000	2.077.000
6				
Jumlah				5.352.000

Dana sebesar Rp.5.352.000,- dicairkan sesuai dengan permintaan pencairan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/95 tanggal 26 Juli 2018. Transaksi belanja yang telah dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) tanggal 6 Agustus 2018, menunjukan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahap II (40%) Desa



Gomsey. Namun hasil pemeriksaan ternyata kegiatan pelatihan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok perempuan sebesar Rp.5.352.000,- tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kenyataannya Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa Gomsey menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan rapat-rapat di Desa, olahraga untuk ibu-ibu, senam gerak jalan yang diadakan di Desa Gomsey (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 9) yang tidak sesuai dengan belanja kegiatan yang sebenarnya;

5. Bahwa terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Gomsey sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/Fiktif;

Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat, dan memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mendorong desa mempercepat pembangunannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2017 yang dituangkan dalam bukti berita acara telah disepakati:

1. Menyetujui kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
2. Menyetujui penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut diatas, terdapat pembiayaan terhadap kegiatan pembentukan BUMDes yang secara rinci pada tabel 7

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
5	Belanja			289.550.000
513	Belanja Modal			289.550.000
51319	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			289.550.000
	Bantuan Motor Laut			279.550.000
	Ukuran P 17 X 3 Meter	1 Unit	153.000.000	153.000.000
	Mesin Diesel	2 Unit X	62.000.000	124.000.000



	Nilon 10 MM	5 Roll X	300.000	1.500.000
	Jangkar 10 Kg	3 Buah X	350.000	1.050.000
	Penyertaan Modal Usaha		10.000.000	
	Modal Usaha	1 Paket	10.000.000	10.000.000
Jumlah				289.550.000

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 8 Oktober 2019 di Desa Gomsey terhadap Kepala Desa terkait pembentukan BUMDes ternyata belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya belum terealisasi dilapangan, sedangkan proses pencairan sesuai pentahapannya sudah dilaksanakan disertai dengan Surat Keterangan Camat Sir-Sir Nomor 900/146 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pernyataan terlampir Lamp. 10) dan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Gomsey Nomor 700/52 tanggal 28 Oktober 2019, bahwa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya sesuai RAB DD Gomsey Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.289.550.000,- telah diserahkan kepada Saksi Herdy Tandra (Toko Sinar Jaya) sebagai Suplaiyer yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Terlampir Lamp. 12) Kepala Desa Gomsey pada tanggal 29 Oktober 2018, setelah dilakukan konfirmasi dengan Suplaiyer ternyata anggaran tersebut belum diserahkan untuk direalisasikan sesuai peruntukannya;

- Bahwa seluruh kuitansi-kuitansi fiktif untuk laporan pertanggungjawaban beberapa program/kegiatan desa Gomsey dibuat dan ditandatangani Terdakwa bersama Saksi Selpianus Djabumir, antara lain:
 - Bukti kuitansi nomor 03 tanggal 28 Mei 2018 untuk pembayaran belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Arens W selaku Bendahara serta penerima yang tidak menerima pernah menerima uang/dana tersebut;
 - Bukti kuitansi nomor 04 tanggal 28 Mei 2018 untuk pembayaran belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat Pengadaan Alat-alat ukur sebesar Rp.3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Arens W selaku Bendahara serta Saksi Herdy Tandra selaku penerima atau supplier alat-alat ukur yang tidak pernah menerima uang dan melakukan pembelanjaan;
 - Bukti kuitansi nomor 052/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Dokumentasi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok



Perempuan sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;

- Bukti kuitansi nomor 053/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Spanduk kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 054/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 055/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran Honorarium Moderator kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima saudara Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 056/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.3.652.000,00 dengan nama penerima saudara Barnesi Watafuan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuan; Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 058/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuan;
- Bukti kuitansi nomor 060/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 061/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok

Halaman 125 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima saudara Haruna WEHTABTABTA namun tidak pernah menandatangani;

- Bukti kuitansi nomor 062/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1250.000,00 dengan nama penerima Arens WEHTABTABTA;
- Bukti kuitansi nomor 064/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 065/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Arens WEHTABTABTA;
- Bukti kuitansi nomor 066/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 067/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 068/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 069/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 077/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 078/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 113/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.6.000.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 114/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.2.400.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;

Halaman 126 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka Terdakwa memiliki kedudukan atau kekuasaan yang berhubungan dengan pelayanan keuangan publik yang berpeluang untuk disalahgunakan, in casu bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Gomsey total sejumlah Rp.1.268.366.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diterima Terdakwa selaku Bendahara Desa yang dalam kewenangannya merupakan perintah dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir merupakan penyimpangan/penyalahgunaan jabatan/atau kewenangan, dalam hal penyimpangan belanja-belanja kebutuhan program desa Gomsey yang mempergunakan anggaran Negara/pemerintah daerah dengan bukti nota/atau kuitansi barang/bendanya tidak ada (fiktif) dan atau harga belanja tidak benar/diatas harga pasar (Mark Up);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti serta fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam jabatannya sebagai BENDAHARA Desa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir sebagai kepala Desa Gomsey, oleh karenanya terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwan Subsider atau melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan rimer yang dalam pertimbangan unsur setiap orang telah terbukti maka Majelis mengambil alih pertimbangan terdahulu dan unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti-bukti kuitansi dan bukti-bukti nota pembelanjaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemilik Toko di persidangan terdapat persamaan fakta tentang adanya kuitansi/atau nota belanja tidak benar (fiktif) dan atau penggelembungan harga jual/beli (Mark Up) yang dibelanjakan oleh Terdakwa dan dibuat dalam laporan pertanggungjawaban, Terdakwa

selaku Kepala Desa yang bertanggungjawab dan atau berwenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, Saksi Septinus Djabumona selaku KAUR Pemerintahan, Saksi Yansen Wahmona selaku Sekretaris Desa, Saksi Gaspers Watafuan selaku KAUR Pembangunan, Saksi Bakri Whtabtabah selaku KAUR Kesra, Saksi Renhar Tubuhuain selaku KAUR Umum, Saksi Obeth Nego Djabumona selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPD, Saksi Ramlies Djabumona selaku Operator Desa, Saksi Herdi Tandra selaku Pemilik/Supplier toko Sinar Jaya, Saksi Hasan Al Hamid selaku pemilik/supplier Toko Indah, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti APBDes, bukti SPP dan bukti Buku Bank Maluku atasnama Desa Gomsey telah menerima dan mencairkan dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 tahap I sebesar Rp.253.673.200;
- Bahwa sebagaimana bukti APBDes, bukti SPP dan bukti Buku Bank Maluku atasnama Desa Gomsey telah menerima dan mencairkan dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 tahap II sebesar Rp.507.346.400;
- Bahwa sebagaimana bukti APBDes, bukti SPP dan bukti Buku Bank Maluku atasnama Desa Gomsey telah menerima dan mencairkan dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 tahap III sebesar Rp.507.346.400;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala desa dan atau masing-masing mendistribusikan dana bantuan atau belanja kebutuhan masing-masing program desa kepada Saksi Herdi Tandra selaku Supplier/Pemilik Toko Sinar Jaya dan kepada Saksi Hasan Al Hamid selaku Supplier/Pemilik Toko Indah, sebagaimana bukti kuitansi yang diperlihatkan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan yakni:
 - Saksi Bakri Wehtabtaba berdasarkan bukti RAB Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB desa adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.7.200.000,00 dari terdakwa;
 - Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.6.352.000,00 dari terdakwa;
 - Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.775.000,00 dari terdakwa;
 - Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.4.625.000,00 dari terdakwa;
 - Terdakwa berdasarkan bukti RAB Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.275.000,00;

Halaman 129 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.352.000,00 dari terdakwa;
- Saksi Bakri Wehtabtaba berdasarkan bukti RAB Pembentukan BUMDes adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.289.550.000,00 dari terdakwa;
- Bahwa seluruh kuitansi-kuitansi fiktif untuk laporan pertanggungjawaban beberapa program/kegiatan desa Gomsey tersebut dibuat dan ditandatangani Terdakwa bersama Saksi Selpianus Djabumir, antara lain:
 - Bukti kuitansi nomor 052/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Dokumentasi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 053/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Spanduk kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 054/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
 - Bukti kuitansi nomor 055/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran Honorarium Moderator kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima saudara Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 056/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.3.652.000,00 dengan nama penerima saudara Barnesi Watafuan namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Terdakwa;
 - Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima TERDAKWA namun tidak pernah menandatangani;

Halaman 130 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 058/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuhan;
- Bukti kuitansi nomor 060/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 061/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima saudara Haruna WEHTABTABTA namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 062/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1250.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 064/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 065/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima TERDAKWA;
- Bukti kuitansi nomor 066/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 067/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 068/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;

Halaman 131 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 069/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 077/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 078/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 113/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.6.000.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 114/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.2.400.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bahwa sebelum dana bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 terima/atau kuasai Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir telah memiliki Kesepakatan lisan terlebih dahulu dengan Saksi Herdi Tandra selaku Pemilik Toko Sinar Jaya dan Saksi Hasan Al Hamid selaku Pemilik Toko Indah sebagai Supplier/Pemasok bahan-bahan untuk kebutuhan program Desa gomsey;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dan Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Nomor 700/12 tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Kesimpulan antara lain:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan BKB Desa Gomsey TA 2018 senilai Rp.7.200.000,- tidak dilaksanakan/Fiktif;
- b. 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai Rp.27.379.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- c. Belanja modal pengadaan peralatan dan mesein kegiatan pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- d. Bantuan hibah mesin Johnson 15 PK (Yamah) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan/fiktif;

Merekomendasikan:

1. Melimpahkan kasus kepada Aparat Penegak Hukum karena terdapat kerugian Negara;

Halaman 132 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan sanksi administrative berupa non aktif sdr. Selpianus Djabumir dari jabatan Kepala Desa Gomsey;
3. Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badan pengusulan desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan –pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau korporasi telah terbukti maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3.Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan atau menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa wujud dari pengertian menyalahgunakan kewenangan ialah: (a) seseorang itu memiliki jabatan publik maupun private yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi kewenangan tertentu; (b) dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati; (c) kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa Arens Wehtabtaba alias Arens menjabat sebagai Bendahara Desa Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana bukti Surat Keputusan



Kepala Desa Gomsey Nomor 141/15 tanggal 07 Oktober 2016; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa memiliki hak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Kepala Desa/Negeri, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas: **menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa**, faktanya Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir sebagai Kepala Desa telah mencairkan dan menerima bantuan Dana Desa dan alokasi dana desa Tahap I sebesar Rp.253.673.200,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus ribu rupiah) dan bantuan Dana Desa dan alokasi dana desa Tahap II sebesar Rp.507.346.400,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta bantuan Dana Desa dan alokasi dana desa tahap III sebesar Rp.198.602.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) sehingga total dana bantuan yang diterima sampai Desember tahun 2018 sejumlah Rp.956.622.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), sisa bantuan dana desa dan alokasi dana desa Tahap III sebesar Rp.308.744.000,00 (tiga ratus delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) dimasukkan dalam pembukuan desa sebagai SILPA TAHUN 2018 dan telah dicairkan pada bulan Mei 2019 oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir, yang mengelola dan/atau membelanjakan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi sebenarnya sebagaimana keterangan Saksi Herdi Tandra dan keterangan Hasal Al Hamid selaku para supplier/pemilik toko dipersidangan, namun dalam laporan pertanggungjawabannya Terdakwa bersama-sama Saksi Arens Wehtabtaba disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar atau fiktif dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban bantuan Dana Desa TA 2018 Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dan bukti Laporan Pertanggungjawaban bantuan Dana Desa TA 2018 Tahap II sebesar 40%

Halaman 134 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh persen), dan bukti Laporan Pertanggungjawaban bantuan Dana Desa TA 2018 Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) antara lain:

- Bukti kuitansi nomor 054/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Saksi Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 055/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran Honorarium Moderator kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima saudara Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 056/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.3.652.000,00 dengan nama penerima saudara Barnesi Watafuhan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuhan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 058/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuhan;
- Bukti kuitansi nomor 060/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 061/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima saudara Haruna WEHTABTABANA namun tidak pernah menandatangani;

Halaman 135 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 062/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1250.000,00 dengan nama penerima TERDAKWA;
- Bukti kuitansi nomor 064/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 065/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 066/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 067/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 068/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 069/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 077/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 078/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 113/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.6.000.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;

Halaman 136 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 114/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.2.400.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas terdapat persamaan dengan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.775.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
- Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.4.625.000,00 dari saksi Selpianus Djabumir;
- Terdakwa berdasarkan bukti RAB Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.275.000,00 dari saksi Selpianus Djabumir;
- Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.352.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
- Saksi Bakri Wehtabtaba berdasarkan bukti RAB Pembentukan BUMDes adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.289.550.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Selpianus Djabumir dipersidangan terdapat persamaan fakta dengan keterangan Terdakwa, yakni bersama-sama: (i) mencairkan Dana Desa TA 2018 setiap tahapnya; (ii) menyerahkan seluruh bantuan dana desa dan alokasi desa TA 2018 seluruhnya kepada Saksi Selpianus Djabumir; (iii) membelanjakan kebutuhan program Dana Desa TA 2018 setiap tahapnya; (iv) menyalurkan sejumlah dana bantuan kepada masyarakat; (v) menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018 berdasarkan bukti Nota/Kuitansi Fiktif tiap tahapnya yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dan Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 Nomor 700/12 tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Kesimpulan antara lain:

Halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan BKB Desa Gomsey TA 2018 senilai Rp.7.200.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- 5 (lima) kegiatan pelatihan dan sosialisasi senilai Rp.27.379.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesein kegiatan pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.289.550.000,- tidak dilaksanakan/fiktif;
- Bantuan hibah mesin Johnson 15 PK (Yamaha) senilai Rp.35.000.000,- tidak dibelanjakan/fiktif;

Merekomendasikan:

- Melimpahkan kasus kepada Aparat Penegak Hukum karena terdapat kerugian Negara;
- Memberikan sanksi administrative berupa non aktif sdr. Selpianus Djabumir dari jabatan Kepala Desa Gomsey;
- Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badan pengusulan desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Halaman 138 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa

Halaman 139 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume (fiktif/mark up) dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sebagai Bendahara Desa Gomsey sebagaimana bukti Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor 141/15 tanggal 07 Oktober 2016, telah menerima dan mengelola bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.771.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru serta mengelola bantuan Alokasi Dana Desa bersama-sama Saksi Arens Wehtabtaba sebagai Bendahara desa tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku sebesar Rp.496.506.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah), Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir telah melakukan perbuatan menyimpang atau salah tata kelola dalam mengelola/belanja program dana desa dan alokasi dana desa Gomsey tahun 2018 yang tercantum dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang setiap tahapannya TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi (fiktif/mark up) sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan, namun disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar dan atau fiktif dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di desa Gomsey, Kecamatan Sir Sir, Kepulauan Aru hingga mengakibatkan (dapat) timbulnya kerugian keuangan negara melalui: (i) menguasai uang tunai bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dengan cara pengelolaan yang tidak transparan, (ii) membelanjakan tidak sebagaimana program desa, (iii) membayar secara langsung maupun tidak langsung tanpa nota/tanda terima, (iv) menyimpan nota belanja dan membuat nota fiktif/atau mark up barang dan harga, (v) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Gomsey dengan mempergunakan nota/kuitansi yang fiktif/atau mark up;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa, Saksi Herdi Tandra sebagai Pemilik Toko Sinar Jaya di Desa Gomsey, keterangan Saksi Hasan Al Hamid sebagai Pemilik Toko Indah, keterangan Saksi Arens Wehtabtaba selaku bendahara dana desa, Saksi Septinus Djabumona selaku KAUR Pemerintahan, Saksi Yansen Wahmona selaku Sekretaris Desa, Saksi Gaspers Watafuan selaku KAUR Pembangunan, Saksi Bakri Whtabtabah selaku KAUR Kesra, Saksi Renhar Tubuhuain selaku KAUR Umum, Saksi Obeth Nego Djabumona selaku Kepala BPD, Saksi Ramlies Djabumona selaku Operator Desa dipersidangan, terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bukti kuitansi nomor 03 tanggal 28 Mei 2018 untuk pembayaran belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa serta;

Halaman 141 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 04 tanggal 28 Mei 2018 untuk pembayaran belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat Pengadaan Alat-alat ukur sebesar Rp.3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Selpianus Djabumir selaku Kepala Desa serta Saksi Herdi Tandra selaku penerima atau supplier alat-alat ukur yang tidak pernah menerima uang dan melakukan pembelanjaan;
- Bukti kuitansi nomor 052/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Dokumentasi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 053/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Spanduk kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 054/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 055/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran Honorarium Moderator kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima saudara Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 056/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.3.652.000,00 dengan nama penerima saudara Barnesi Watafuan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Terdakwa namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 058/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan

Halaman 142 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;

- Bukti kuitansi nomor 060/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 061/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima saudara Haruna WEHTABTABTA namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 062/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1250.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 064/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 065/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima TERDAKWA;
- Bukti kuitansi nomor 066/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 067/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 068/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 069/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 077/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 078/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 113/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.6.000.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 114/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.2.400.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Obeth Nego Djabumona selaku Ketua BPD Desa Gomsey dipersidangan menyatakan bahwa kegiatan BUMDes merupakan hasil MUSREMBANG Desa Gomsey yang dituangkan dalam berita acara dan merupakan perwujudan maksud dari perekonomian negara/daerah, karena Badan Usaha Milik Desa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat, disamping itu keberadaan BUMDes juga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli desa yang akan mendorong desa mempercepat pembangunannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Selpianus Djabumir sebagai Kepala Desa yang menyusun bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk kegiatan Pembentukan BUMDes sebesar Rp.289.550.000,00 dan Pelaksana Kegiatan adalah Saksi Bakri Wehtabtaba namun sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 nomor 700/127 tanggal 28 Oktober 2019, dalam kesimpulannya tidak melaksanakan kegiatan/program Desa tersebut namun dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan/penggunaan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang disusun dan ditandatangani Terdakwa bersama Selpianus Djabumir terdapat bukti/kuitansi/nota belanja untuk kegiatan Pembentukan BUMDes sebesar Rp.289.550.000,00;

Halaman 144 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan Negara, khususnya angka 4 yakni Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume (fiktif/mark up) dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta

Menimbang, bahwa perbuatan Penyertaan (deelneming) ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Bahwa Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Ahli Hukum SR.Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitlokken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief syarat utama adanya turut serta (*medepleger*), adalah:

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*);

Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara turut serta dengan pengajuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal pengajuan, si pengaju hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh undang-undang dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Desa/Negeri Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana bukti Surat Keputusan Kepala Pemerintah Desa/Negeri Gomsey Nomor 141/15 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas: **menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa**, faktanya Terdakwa bersama-sama Saksi Selpiasnu Djabumir selaku Kepala Desa menerima bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.771.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku sebesar Rp.496.506.000,00 (empat ratus sembilan puluh

Halaman 146 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



lima juta lima ratus enam ribu rupiah) dan telah mencairkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I sejumlah 20% sebesar Rp.253.673.200,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Tahap II sejumlah 40% sebesar Rp.507.346.400,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) serta Tahap III sejumlah 40% sebesar Rp.198.602.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) sehingga terdapat sisa sebesar Rp.308.744.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan sebagai SILPA Tahun 2018 dan telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sebagaimana Permohonan Pencairan DD SILPA Tahap III Tahun 2018 di tanggal 14 Mei 2019;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir mengelola/membelanjakan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi sebenarnya, sebagaimana keterangan Para Saksi Pemilik Toko dipersidangan, namun disesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan/kegiatan/program Desa dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar atau fiktif dan atau Mark Up dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018 Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018 Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) serta bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018 Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) sebagai berikut:
 - Bukti kuitansi nomor 052/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Dokumentasi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 053/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Spanduk kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 054/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
 - Bukti kuitansi nomor 055/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran Honorarium Moderator kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima saudara Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 056/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Perempuan sebesar Rp.3.652.000,00 dengan nama penerima saudara Barnesi Watafuhan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuhan; Bukti kuitansi nomor 057/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.125.000,00 dengan nama penerima Saksi Arens Watafuhan namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 058/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.450.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 060/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 061/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan pelatihan, sosialisasi/penyuluhan pada Kelompok Pemuda Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima saudara Haruna WEHTABTABTA namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 062/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja fotocopy, cetak dan penggandaan kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.250.000,00 dengan nama penerima Terdakwa;
- Bukti kuitansi nomor 064/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.1.000.000,00 dengan nama penerima Yansen Wamona namun tidak pernah menandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 065/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Konsumsi kegiatan penyuluhan pengembangan pangan lokal sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima TERDAKWA;
- Bukti kuitansi nomor 066/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan

Halaman 148 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;

- Bukti kuitansi nomor 067/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 068/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 069/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 077/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 078/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas Dobo – Jakarta kegiatan Bimtek Penyusunan peraturan Desa sebesar Rp.3.500.000,00 dengan nama penerima Saksi Selpianus Djabumir;
- Bukti kuitansi nomor 113/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.6.000.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bukti kuitansi nomor 114/KWT/06.04/2018 untuk pembayaran belanja Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.2.400.000,00 dengan nama penerima Bakri Wehtabtaba;
- Bahwa sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas dan keterangan Saksi Bakri Wehtabtaba, Saksi Selpianus Djabumir dipersidangan terdapat persamaan fakta antara lain:
 1. Saksi Bakri Wehtabtaba berdasarkan bukti RAB Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB desa adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.7.200.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
 2. Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak

Halaman 149 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.6.352.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;

3. Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Pemuda adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.775.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
4. TERDAKWA berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Pangan Lokal adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.4.625.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
5. TERDAKWA berdasarkan bukti RAB Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.275.000,00;
6. Terdakwa berdasarkan bukti RAB Kegiatan/Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan kepada Kelompok Perempuan adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.5.352.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;
7. Saksi Bakri Wehtabtaba berdasarkan bukti RAB Pembentukan BUMDes adalah selaku Pelaksana Kegiatan yang tidak pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp.289.550.000,00 dari Saksi Selpianus Djabumir;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Selpianus Djabumir, Saksi Eksan Difiunibun, SE, Saksi Herdi Tandra, Saksi Hasan Al Hamid, Ahli Bokihadji, SE, Ahli Onimus Dumgair, ST dipersidangan terdapat persamaan fakta dengan keterangan Terdakwa, yakni bersama-sama: (i) mencairkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana TA 2018 setiap tahapnya; (ii) menyerahkan seluruh uang bantuan dana desa dan alokasi desa kepada Terdakwa; (iii) Terdakwa bersama-sama Arens Wehtabtaba membelanjakan kebutuhan program Dana Desa TA 2018 setiap tahapnya; (iv) menyalurkan sejumlah dana bantuan kepada masyarakat; (v) Terdakwa bersama-sama Saksi Selpianus Djabumir menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 berdasarkan bukti Nota/Kuitansi Fiktif/Mark Up tiap tahapnya yang disesuaikan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gomsey Kecamatan Sir Sir Kabupaten Kepulauan Aru dan Perangkat Negeri lainnya hanya tinggal tandatangan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan maka terhadap unsur Turut Serta ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, Bahwa peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu kategori: 1) Paling Berat, dengan nilai kerugian Negara diatas/lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), 2) Berat, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), 3) Sedang, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), 4) Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 5) Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam perkara a quo nilai kerugian Negara sebesar Rp.324.129.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti dan keterangan Saksi serta Ahli dipersidangan telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.324.129.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan telah terbukti pula bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Selpianus Djabumir sebagai Kepala Desa tersebut maka terhadap Terdakwa dan Saksi Selpianus Djabumir secara tanggung renteng haruslah dibebankan untuk membayar kerugian keuangan Negara atau Uang Pengganti sebesar Rp.324.129.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tanda Setoran No.01 Desa Gomsey tertanggal 21 Juli 2020 Saksi Selpianus Djabumir melalui Bank Maluku Cabang Dobo sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 telah melakukan penyetoran sebesar Rp.7.20.000,00 kepada Kas Desa/Daerah dan sebagaimana Surat Tanda Setoran No.02 Desa Gomsey tertanggal 21 Juli 2020 Saksi Selpianus Djabumir melalui Bank Maluku Cabang Dobo sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 telah melakukan penyetoran sebesar Rp.27.379.000,00 kepada Kas Desa/Daerah dan sebagaimana Surat Tanda Setoran No.03 Desa Gomsey tertanggal 21 Juli 2020 Saksi Selpianus Djabumir melalui Bank Maluku Cabang Dobo sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 telah melakukan penyetoran sebesar Rp.289.550.000,00 kepada Kas Desa/Daerah, sehingga total setoran ke Kas Desa/Daerah yang Saksi Selpianus Djabumir lakukan adalah sebesar Rp.324.129.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara selama proses pemeriksaan dan persidangan perkara a quo dan hal tersebut adalah sebagaimana dimaksud huruf A Rumusan Kamar Pidana angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 152 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN

Dobo tanggal 14 Januari 2020 terhadap:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.27 / 1425 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Tugas Camat Sir-Sir;
2. 1
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2018;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2018;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2019; (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2019;
3. Rekomendasi Nomor: 900 / 57 tanggal 23 Mei 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan Bendahara Desa Gomsey sdr. ARENS WEHTABTABTA perihal Penarikan Dana APB-Des Tahap I 20 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 253.673.200 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
4. Surat Keterangan Nomor: 900 / 95 tanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
5. Surat Keterangan Nomor: 900 / 109 tanggal 29 Agustus 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
6. Surat Keterangan Nomor: 900 / 146 tanggal 17 Desember 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap III 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;
7. Surat Keterangan Nomor: 900 / 67 tanggal 15 Mei 2019 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa Silpa 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959;

8. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 144 / 30 Tahun 2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Sir-sir. Tertanggal 18 Februari 2014;
9. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 02 / 06 / SK / KEP / DS. GMS / I / 2018, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorium Operator Komputer Desa Gomsey Kecamatan Sir-sir Kabupaten Kepulauan Aru, Tertanggal 05 Januari 2018;
10. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141 / 15 / 2016, Tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kec. Sir-sir;
11. 1 (satu) Dokumen foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey tahun Anggaran 2018;
12. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;
13. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;
14. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru;
15. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan Dana APB-Des, Tahap I 20 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 900 / 09, tanggal 20 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
16. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan DD, Tahap II 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 412.2 / 12, tanggal 24 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
17. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap II 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 13, tanggal 27 Agustus 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
18. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 15, tanggal 13 Desember 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;
19. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40 % tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 07, tanggal 14 Mei 2019 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru;

Halaman 154 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap I (satu) 20 % Desa Gomsey tahun 2018;

21. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi dokumen foto copi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap II (satu) 40 % Desa Gomsey tahun 2018;

22. 1 (satu) Rangkap foto copi buku tabungan BANK BPDM a.n Desa Gomsey Nomor Rekening : 0802054959;

B. Telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Dobo tanggal 15 Januari 2020 terhadap:

- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 141 / 505 Tahun 2015, tanggal 25 April 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 141 / 505 Tahun 2015, tanggal 25 April 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir yang telah disita dari Selpianus Djabumir, maka dikembalikan kepada Selpianus Djabumir;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sebesar Rp.7.20.000,00 sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 dan sejumlah uang sebesar Rp.27.379.000,00 sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 dan sejumlah uang sebesar Rp.289.550.000,00 sebagaimana Aplikasi Setoran/Voucher Setoran Bank Maluku tanggal 21 Juli 2020 kepada Kas Desa/Daerah yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara Kas Desa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 155 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. STS No : 01 ; Penyetoran Temuan atas belanja kegiatan Posyandu UP2K dan BKB Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
 2. STS No : 02 ; Penyetoran Temuan atas kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 27.379.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
 3. STS No : 03 ; Penyetoran Temuan atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin dan kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Gomsey Tahun Anggaran 2018 ; jumlah Rp. 289.550.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah); tanggal 21 Juli 2020; pada Nomor Rekening Desa Gomsey : 8002054959;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS oleh karena itu dari dakwaan Primer;

Halaman 156 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ARENS WEHTABTABTA Alias ARENS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.27 / 1425 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Tugas Camat Sir-Sir.
Dikembalikan kepada Eksan Difinubun, S.E
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2018.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2018.
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2019.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2019.
 6. Rekomendasi Nomor: 900 / 57 tanggal 23 Mei 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR dan Bendahara Desa Gomsey sdr. ARENS WEHTABTABTA perihal Penarikan Dana APB-Des Tahap I 20 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 253.673.200 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
 7. Surat Keterangan Nomor: 900 / 95 tanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa II 40% di Rekening Kas Desa Gomsey Rp.308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
 8. Surat Keterangan Nomor: 900 / 109 tanggal 29 Agustus 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap II 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus

Halaman 157 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.

9. Surat Keterangan Nomor: 900 / 146 tanggal 17 Desember 2018 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap III 40 % di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 198.602.400,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
10. Surat Keterangan Nomor: 900 / 67 tanggal 15 Mei 2019 kepada Kepala Desa Gomsey sdr. SELPIANUS DJABUMIR perihal Penarikan Dana Desa Silpa 40% di Rekening Kas Desa Gomsey Rp. 308.744.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada BANK BPDM cabang Dobo dengan rekening 0802054959.
11. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 144 / 30 Tahun 2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Sir-sir. Tertanggal 18 Februari 2014.
12. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 02 / 06 / SK / KEP / DS. GMS / I / 2018, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Besaran Honorium Operator Komputer Desa Gomsey Kecamatan Sir-sir Kabupaten Kepulauan Aru, Tertanggal 05 Januari 2018.
13. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Nomor: 141 / 15 / 2016, Tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kec. Sir-sir.
14. 1 (satu) Dokumen foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gomsey tahun Anggaran 2018.
15. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.
16. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.
17. 1 (satu) Dokumen foto copy proses pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2018, Desa Gomsey Kec. Sir-sir Kab. Kep. Aru.

Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan Dana APB-Des, Tahap I 20% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor: 900 / 09, tanggal 20 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
19. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan DD, Tahap II 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 412.2 / 12, tanggal 24 Juli 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
20. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap II 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 13, tanggal 27 Agustus 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
21. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 15, tanggal 13 Desember 2018 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
22. 1 (satu) Dokumen Permohonan pencairan ADD, Tahap III 40% tahun 2018 Desa Gomsey Nomor : 900 / 07, tanggal 14 Mei 2019 dari Kepala Desa Gomsey Kepada Camat Sir-sir Kab. Kep. Aru.
23. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap I (satu) 20 % Desa Gomsey tahun 2018.
24. 1 (satu) Dokumen foto copi Laporan Realisasi dokumen foto copi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahap II (satu) 40 % Desa Gomsey tahun 2018.
25. 1 (satu) Rangkap foto copi buku tabungan BANK BPDM a.n Desa Gomsey Nomor Rekening : 0802054959
26. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 141 / 505 Tahun 2015, tanggal 25 April 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir.
27. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Gomsey Aru Nomor: 141 / 15 Tahun 2016, tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Gomsey, Kecamatan Sir-sir.

Dikembalikan kepada Desa Gomsey.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 159 dari 160 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh PASTI TARIGAN, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, CHRISTINA TETELPTA, S.H dan JEFFRY YEFTA SINAGA S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P TEHUSALAWANY, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SESCA TABERIMA, SH., MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

PASTI TARIGAN, S.H.M.H.

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDDY P TEHUSALAWANY, S.H.